

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA TERHADAP  
ANAK YANG DIANGKAT DENGAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS  
ORANG TUANYA**  
**(Studi di Pengadilan Negeri Demak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh :**

**Amira Fayza Az- Zahra**

**NIM : 30302200049**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### **TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA TERHADAP ANAK YANG DIANGKAT DENGAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS ORANG TUANYA**

**(Studi di Pengadilan Negeri Demak)**



**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Hj. Aryani Witasari SH., M.Hum.'

**NIDN : 06-1510-6602**

**Pada Tanggal, 10 November 2025**

## HALAMAN PENGESAHAN


### TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA TERHADAP ANAK YANG DIANGKAT DENGAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS ORANG TUANYA

(Studi di Pengadilan Negeri Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Amira Fayza Az- Zahra  
30302200049

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 18 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

“Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia.”

اجْهَدْ وَلَا تَكُسُلْ وَلَا تَكُنْ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْغَقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسُلُ

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas- malasan, (karena) penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan.”

جَرِبْ وَلَا جُنُظْ تَكُنْ غَارِفًا

“Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu.”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Teruntuk kedua orang tua penulis Ayah Eko Adi Pramono SH., MH. dan Bunda Heny Setiowati yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang telah mendukung penulis hingga di titik ini, yang selalu mengusahakan apapun untuk penulis agar menjadi anak pertama yang bisa dibanggakannya kelak. Penulis juga ucapan terima kasih kepada adik-adik yang penulis sayangi yaitu, Aisha Kayla Az- Zahra dan Muhammad Arief Kurniawan yang telah mendukung dan menemani penulis disaat penulis sedang merasa hamper menyerah. Terima kasih untuk keluarga yang sangat penulis sangat cintai dan sayangi.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amira Fayza Az- Zahra

NIM : 30302200049

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA TERHADAP ANAK YANG DIANGKAT DENGAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS ORANG TUANYA (Studi di Pengadilan Negeri Demak)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025  
Yang menyatakan

Amira Fayza Az- Zahra  
30302200049

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amira Fayza Az- Zahra  
NIM : 30302200049  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA TERHADAP ANAK YANG DIANGKAT DENGAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS ORANG TUANYA (Studi di Pengadilan Negeri Demak)”** dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025

Yang menyatakan



Amira Fayza Az- Zahra  
30302200049

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillahi rabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR DAN PROBLEMATIKA TERHADAP ANAK YANG DIANGKAT DENGAN TIDAK DIKETAHUI IDENTITAS ORANG TUANYA (Studi di Pengadilan Negeri Demak)” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan Bahasa, namun demikian dengan segenap ikhtiar dan do'a dan berkat bantuan , bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu penulis mengharapkan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca yang Budiman pada umumnya. Penulis meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak nyaman dan kaku untuk dinarasikan kepada pembaca sebagaimana mestinya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah Eko Adi Pramono SH., MH. dan Bunda Heny Setiowati yang telah memberikan banyak dukungan moril, materil, nasehat, semangat, dan tidak pernah putus untuk mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada yang lain penulis lakukan melainkan membalsanya dengan membuat mereka bangga dan Bahagia. Untuk Adik-Adik tercinta, yaitu Aisha Kayla Az- Zahra dan Muhammad Arief Kurniawan yang telah mendukung penulis dan memberikan kasih saying dan terus memberikan motivasi terhadap penulis agar menjadi orang hebat.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngayiz, SH. MH. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Ida Musofiana, SH., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Sri Kusriyah, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.

6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini menjadi suatu karya ilmiah.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan disini, yang telah banyak membantu sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amiin Ya Rabbal'alaamiin.

Semarang, 18 November 2025

Penulis,


Amira Fayza Az- Zahra

30302200049

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                     | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....                     | vi   |
| KATA PENGANTAR.....  | vii  |
| DAFTAR ISI .....   | x    |
| ABSTRAK .....  | xii  |
| ABSTRACT .....   | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                       | 1    |
| B. Perumusan Masalah.....  | 13   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 13   |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 14   |
| E. Terminologi.....  | 15   |
| F. Metode Penelitian.....  | 17   |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 22   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 24   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....                                  | 24   |
| 1. Pengertian Anak.....  | 24   |
| 2. Dasar Hukum Tentang Anak.....                                     | 26   |
| 3. Macam-Macam Anak .....  | 29   |
| 4. Pengertian Anak Angkat .....                                      | 33   |
| 5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat .....                               | 37   |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak .....                     | 41   |
| 1. Pengertian Pengangkatan Anak .....                                | 41   |
| 2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....                              | 44   |
| 3. Pengangkatan Anak yang Tanpa Disertai Identitas Orang Tuanya..... | 48   |

|   |    |
|---|----|
| C. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....   | 52 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 56 |
| A. Prosedur Permohonan Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Identitas<br>Orang Tua Kandungnya .....         | 56 |
| B. Problematika terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui<br>identitasnya dan bagaimana solusinya ..... | 70 |
| BAB IV PENUTUP .....  | 89 |
| A. Kesimpulan.....  | 89 |
| B. Saran.....   | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 94 |
| LAMPIRAN.....   | 98 |



## ABSTRAK

Pengangkatan anak yang tidak memahami identitasnya sendiri merupakan isu kompleks yang memengaruhi dimensi sosial, psikologis, dan hukum. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya jumlah anak yang membutuhkan perlindungan dan kepatuhan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur pekerja anak melalui ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengecualian Pekerja Anak, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengangkatan anak yang identitasnya tidak jelas dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang memandu penelitian normatif dan empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Negeri Demak. Tujuan analisis kualitatif-deskriptif adalah untuk menggambarkan situasi aktual dan menentukan efektivitas penerapan hukum terhadap anak tanpa memandang identitas mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak saat ini sejalan dengan hukum positif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang telah dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, tetapi masih terdapat sejumlah masalah, termasuk panjang birokrasi, koordinasi antarinstansi yang buruk, penurunan biaya dan sumber daya, serta pemahaman masyarakat umum tentang proses pengangkatan anak. Akibat konflik internal, masalah psikologis dan emosional dapat muncul pada individu remaja maupun dewasa. Studi ini menyoroti pentingnya mematuhi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" dan mengoordinasikan upaya antarorganisasi untuk mengembangkan sistem pengangkatan anak yang lebih efektif, mudah digunakan, dan dapat diandalkan.

Kata kunci: *Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak, Tidak Diketahui Identitas.*

## ***ABSTRACT***

*The adoption of children who do not understand their own identity is a complex issue that impacts social, psychological, and legal dimensions. This phenomenon arises as the number of children in need of protection and legal compliance increases. Although Indonesia has laws regulating child labor through Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation No. 54 of 2007 concerning Exceptions to Child Labor, their implementation in practice still faces various challenges. The purpose of this study is to analyze the adoption process of children whose identities are unclear and identify problems that arise during its implementation.*

*This study uses a juridical-sociological approach, a legal approach that guides normative and empirical research. Data were obtained through library research and interviews with relevant parties at the Demak District Court. The purpose of this qualitative-descriptive analysis is to describe the actual situation and determine the effectiveness of law enforcement for children regardless of their identity.*

*The study's findings indicate that the current adoption process aligns with positive law as stipulated in Government Regulation No. 54 of 2007, which is further detailed in the Minister of Social Affairs Regulation No. 110 of 2009 concerning Requirements for Adoption. However, several issues remain, including lengthy bureaucracy, poor inter-agency coordination, reduced funding and resources, and a general lack of public understanding of the adoption process. Internal conflicts can lead to psychological and emotional problems for both adolescents and adults. This study highlights the importance of adhering to the principle of "the best interests of the child" and coordinating efforts across organizations to develop a more effective, user-friendly, and reliable adoption system.*

**Keywords:** *Legal Review, Child Adoption, Unknown Identity.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap umat manusia di muka bumi ini telah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan yang mana dapat dilakukan melalui pernikahan atau perkawinan. Di dalam suatu perkawinan atau pernikahan tersebut setiap pasangan akan menginginkan hadirnya keturunan atau seorang anak, karena anak merupakan amanah sekaligus karunia yang berasal dari Allah SWT, dan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga yang telah diberikan oleh Allah SWT, yang mana harta kekayaan itu lebih berharga daripada harta kekayaan benda lainnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan negara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasannya di dunia ini.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan Indonesia sebagai Negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang secara eksplisit termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Masing-masing orang memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam cara untuk meneruskan keturunannya, yang tergantung dari budaya, agama, atau pandangan hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan dan untuk mempertahankan utuhnya ikatan perkawinan pasangan suami istri. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah tidak semua perempuan dapat memiliki keturunan, oleh karena itu salah satu alternatif untuk menyelamatkan perkawinan yang belum bisa memiliki keturunan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga ini adalah dengan cara melakukan pengangkatan anak.

Perkawinan memegang peranan penting dalam keinginan untuk menjadi keluarga yang bahagia, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan yaitu memiliki anak. Namun, meskipun menikah ada beberapa kasus dimana anak tidak dilahirkan dan tidak adanya yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu, sebagai aturan, pasangan yang sudah lama tidak memiliki anak atau tidak bisa memiliki anak akan berfikir untuk melakukan pengangkatan anak.

Dengan berlakunya Undang- undang Perkawinan di Indonesia, maka semua Masyarakat Indonesia menerapkan hukum yang sama dalam kaitannya tentang perkawinan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini merupakan suatu bentuk kemajuan di Indonesia. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di bawah Tuhan Yang Maha Esa.

Ajaran islam sendiri menganjurkan agar umat islam memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang tidak mampu, miskin, dan terlantar. Namun tidak boleh hukumnya untuk memutuskan hubungan atau hak dengan orang tua kandung. Perhatian semacam itu harus didasarkan pada penyantunan semata-mata, sesuai dengan firman Allah. Dalam ajaran agama Islam, mengangkat anak disebut “*Tabanni*”.

Pengangkatan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengangkatan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. KHI menegaskan bahwa pengangkatan anak (*tabbani*) tidak menjadikan status nasab anak berubah, artinya anak angkat tetap memiliki hubungan hukum perdata dan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan serta kepastian hukum dalam hal perwalian, nafkah, dan waris.

Dasar hukum pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 171 huruf (h) yang menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari dialihkan tanggung jawabnya kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Enjellina, L., Permana, D., & Mustafa, U. 2025, Sistem Perwalian dan Anak Angkat dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Prudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak hanya jika:<sup>2</sup>

1. Tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/Alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Syarat pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencangkup persyaratan untuk orang tua angkat, yaitu:

1. Usia minimal 30-55 tahun
2. Sehat jasmani dan Rohani
3. Beragama sama
4. Mampu secara ekonomi
5. Berkelakuan baik.

Dan ada juga persyaratan bagi anak yang akan di angkat yaitu:

---

<sup>2</sup> B. Bastian Tafal, 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta:Rajawali), hlm, 45.

1. Persetujuan anak apabila ia sudah mampu untuk menyampaikan pendapatnya.
2. Memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung atau wali sah anak.

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa asas pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah membesarkan anak dengan tujuan agar mereka tidak terlantar dan mendapatkan kesejahteraan hidupnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dalam tumbuh kembangnya.

Terdapat juga firman Allah SWT yang menerangkan tentang Pengangkatan Anak yaitu ada di dalam Al-Qur'an Surat Al- Azhab Ayat 5 yang berbunyi :

أَذْعُرُهُمْ لَا بَأِهْمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِخْرُوْهُمْ فِي الْبَيْنَ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ فِيْا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتُ فُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>3</sup>

Menurut hukum perdata, pengertian Pengangkatan Anak adalah suatu proses sosial dan hukum, yang menetapkan hubungan kekeluargaan antara orang yang tidak berhubungan darah untuk menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri, memberikan hak dan kewajiban seperti anak kandung kepada orang tua angkat, namun dilakukan dengan Keputusan pengadilan. Proses ini mengalihkan hak dan tanggung jawab perawatan, Pendidikan, dan

---

<sup>3</sup> QS. Al- Azhab: 5

membesarkan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat demi kepentingan terbaik anak.

Pengangkatan anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat kediaman calon orang tua angkat.<sup>4</sup> Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak jika memenuhi syarat dan prasyarat yang ditentukan. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur tentang Pengangkatan anak yaitu terdapat di Pasal 256 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang melakukan pengangkatan anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan cara pengangkatan anak. Selain itu, pasal 259 KUH Perdata juga mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah.

Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak yang merupakan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejauh ini kedua peraturan tersebut telah menjadi payung hukum pengangkatan anak, akan tetapi walaupun aturan tersebut telah mengatur dengan baik yang menjadi kendala saat ini adalah peraturan mengenai pengangkatan anak belum sepenuhnya tersosialisasi

---

<sup>4</sup> Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 55

dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya banyak kasus pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dengan tegas menyatakan bahwa tujuan dan motivasi dalam pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka terbitlah kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12 telah menyebutkan bahwa anak yang hendak dijadikan anak angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga pengasuhan anak;
- d) Memerlukan perlindungan khusus;

Berkaitan dengan umur anak, ada beberapa pembagian sebagai berikut:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas), sepanjang ada alas an mendesak;
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

Di era kontemporer ini, isu pengangkatan anak semakin mendapat perhatian di berbagai belahan dunia. Menurut data yang dirilis UNICEF, diperkirakan 140 juta anak di seluruh dunia membutuhkan keluarga, banyak di

antaranya tidak mengetahui identitas orang tua kandung mereka.<sup>5</sup> Fenomena ini mencerminkan tantangan sosial yang kompleks, dengan banyak anak terpaksa hidup dalam kondisi yang kurang ideal, seperti di panti asuhan atau di jalanan. Di Indonesia, data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah anak yang terdaftar di panti asuhan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga menciptakan kebutuhan mendesak akan solusi permanen seperti pengangkatan anak.<sup>6</sup> Namun, proses pengangkatan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Di tingkat lokal, fenomena pengangkatan anak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang lebih spesifik. Banyak anak memiliki orang tua kandung yang tidak jelas, baik karena penelantaran, maupun kelahiran dari hubungan di luar nikah. Di beberapa daerah, seperti Jakarta dan Surabaya, sebagian besar anak tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas lainnya<sup>7</sup>. Situasi ini mempersulit proses pengangkatan anak, karena persyaratan hukum untuk pengangkatan anak seringkali mensyaratkan bukti identitas orang tua kandung. Lebih lanjut, stigma sosial yang melekat pada anak dengan orang tua kandung yang tidak jelas juga menghambat keluarga yang tertarik untuk mengangkat anak. Keterbatasan informasi tentang prosedur pengangkatan anak semakin memperburuk situasi ini, sehingga banyak keluarga enggan berpartisipasi dalam proses pengangkatan anak.

---

<sup>5</sup> UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021*.

<sup>6</sup> Kementerian Sosial, 2022.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. (2023). Data Anak Tidak Terdaftar.

Masalah pengangkatan anak di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak zaman dahulu telah dilakukan praktik pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda- beda, sesuai dengan system hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Dalam hukum, anak tanpa identitas orang tua masuk dalam kategori anak terlantar atau anak yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Negara berkewajiban untuk memberikan status hukum dan perlindungan kepada anak-anak dalam kategori ini, baik melalui pencatatan sipil maupun pengasuhan alternatif seperti pengangkatan anak yang dilakukan melalui proses hukum yang sah. Keberadaan anak tanpa identitas orang tua merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial, agar hak-hak anak tersebut tetap terjamin sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan dalam praktik pengangkatan anak. Meskipun terdapat keinginan kuat untuk menyediakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga, prosesnya seringkali terhambat oleh peraturan yang rumit dan terbatasnya informasi mengenai prosedur pengangkatan anak. Situasi ini

---

<sup>8</sup> Sirait, S.C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 158–182.

semakin rumit karena kurangnya pemahaman publik tentang urgensi pengangkatan anak dan stereotip negatif tentang anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui<sup>9</sup>. Akibatnya, banyak anak yang tetap tinggal di panti asuhan tanpa kesempatan untuk menemukan keluarga tetap. Situasi ini menciptakan siklus masalah yang rumit, di mana anak-anak terus mengalami marginalisasi dan kehilangan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang.

Meskipun banyak penelitian tentang pengangkatan anak telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam studi anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada dimensi hukum dan administratif, sementara permasalahan sosial dan psikologis yang dialami anak-anak ini belum mendapat perhatian serius<sup>10</sup>. Selain itu, penelitian yang ada seringkali mengabaikan konteks lokal yang secara signifikan memengaruhi proses pengangkatan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengajuan pengangkatan anak di Indonesia. Diharapkan hasilnya akan memberikan masukan yang bermakna untuk mengembangkan kebijakan pengangkatan anak yang lebih inklusif dan selaras dengan kebutuhan anak.

---

<sup>9</sup> Sari, R. (2022). Stigma Sosial terhadap Anak yang Diadopsi. *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10, No.3, hlm. 112-125.

<sup>10</sup> Halim, A. (2021). Analisis Hukum Adopsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, hlm. 45-60.

Permasalahan muncul ketika anak yang akan diangkat tidak diketahui secara jelas identitas orang tuanya. Anak-anak dalam situasi seperti ini biasanya ditemukan dalam kondisi terlantar, ditinggalkan, atau tanpa adanya dokumen jelas yang memadai. Lalu apakah dalam hukum di Indonesia memperbolehkan untuk mengangkat anak atau melakukan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya?

Pada prinsipnya, anak yang tidak diketahui latar belakang keluarganya tetap dapat diangkat menjadi anak angkat, dengan syarat anak tersebut terbukti tidak memiliki pengasuhan yang memadai dan semua prosedur dilakukan sesuai dengan hukum. Peraturan Indonesia memperbolehkan pengangkatan anak jenis ini, asalkan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, melalui lembaga yang berwenang, dan disetujui oleh pengadilan. Tahapannya dimulai dengan pendataan oleh Dinas Sosial, penetapan resmi sebagai anak terlantar, pengasuhan sementara di panti asuhan, kemudian calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak, disertai rekomendasi dari instansi terkait dan laporan penelitian sosial. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, maka status anak sebagai anak angkat pun resmi. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh prosedur ini beserta akibat hukumnya, termasuk hak-hak sipil, kedudukan hukum dengan keluarga angkat, dan status pencatatan sipil, agar anak tersebut memperoleh perlindungan sepenuhnya dan keluarga angkat memperoleh kepastian hukum<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Marchanida Firly Nabilah, 2025, Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.2, No.2, hlm. 259.

Ketertarikan penulis pada topik ini berawal dari pengalaman langsung menyaksikan berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik pengangkatan anak di masyarakat. Penulis meyakini bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan lingkungan keluarga yang suportif, terlepas dari asal-usulnya. Dari perspektif akademis, penelitian mengenai isu ini penting karena dapat memperkaya pemahaman tentang aspek sosial dan hukum terkait proses pengangkatan anak di Indonesia<sup>12</sup>. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi perlindungan anak. Dengan mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih tepat untuk memperbaiki mekanisme pengangkatan anak di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan saran-saran konstruktif untuk memperbaiki regulasi pengangkatan anak di Indonesia, khususnya terkait anak-anak yang tidak memiliki orang tua kandung. Dengan adanya penelitian ini yang memiliki, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik perlindungan anak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengangkatan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan dan mendorong lebih banyak keluarga untuk menerima mereka. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

---

<sup>12</sup> Pratiwi, S. (2023). Perlindungan Anak dalam Proses Adopsi. *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 5 No. 2, hlm. 78-90.

langkah awal menuju perubahan positif dalam sistem pengangkatan anak di Indonesia.

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Prosedur dan Problematika Terhadap Anak Yang Diangkat Dengan Tidak Diketahui Identitas Orang Tua Kandungnya (Studi di Pengadilan Negeri Demak)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah membaca latar belakang di atas, maka timbul beberapa masalah:

1. Bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak yang tidak memiliki identitas orang tua kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana problematika terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui identitasnya dan bagaimana solusinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur permohonan pengangkatan anak yang mana tidak diketahui identitas orang tuanya sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Demak

- Untuk mengetahui dan memahami problematika dalam permohonan pengangkatan anak apabila anak tersebut tidak memiliki orang tua kandung dengan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Demak

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Setiap orang melakukan penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setelah merumuskan manfaat yang akan didapatkan. Penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu peneliti juga perlu mengkaji semua yang diteliti.<sup>13</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan serta juga bisa digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan perdata khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Untuk mengedukasi Masyarakat bagaimana permohonan pengangkatan anak terjadi dan proses yang akan dijalani bagi

---

<sup>13</sup> Marwiyanti, 2015, Kegunaan Penelitian, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 5, No. 1, hlm. 1

Masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak tetapi tidak diketahui identitas orang tua kandung anak tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa bagaimana proses dan problematika dalam permohonan pengangkatan anak yang tidak diketahui identitas orang tua aslinya.

## E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan Kamus Bahasa.

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Sedangkan arti dari kata “Yuridis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>14</sup> Menurut kamus hukum, “Yuridis” berasal dari kata “*Yuridis*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>15</sup> dengan arti lain adalah berarti segala hal yang memiliki sifat atau aspek hukum, berkaitan dengan hukum, atau menurut hukum. istilah ini merujuk pada dasar hukum yang sah dan mengikat suatu peraturan atau

---

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>15</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

tindakan, dan sering digunakan dalam analisis atau kajian yang berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

2. Prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode alam memecahkan suatu masalah.<sup>16</sup>
3. Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.<sup>17</sup>
4. Pengangkatan Anak adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang tua lain), terutama akibat perbuatan hukum formal. Hal ini juga dapat berarti Tindakan hukum mengasumsikan orang tua seorang anak yang bukan milik sendiri.<sup>18</sup>
5. Anak yang tidak memiliki identitas adalah anak yang asal-usulnya tidak teridentifikasi, termasuk orang tua kandung, tempat lahir, atau status hukumnya, tidak diketahui. Kondisi ini biasanya memengaruhi anak terlantar, anak yang ditelantarkan saat lahir, atau anak yang lahir di luar nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya. Anak tak teridentifikasi seringkali tidak memiliki dokumen identitas resmi seperti akta kelahiran, yang berdampak pada hak mereka atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 896.

<sup>18</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Medan Area, “Apa Itu Adopsi Anak” <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/> diakses tanggal 9 September 2025 pkl. 18.26.

<sup>19</sup> Fitriani, N., & Setyawati, T. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 145.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari korelasi antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Permohonan dan Problematika Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Identitas Orang Tuanya.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan situasi atau objek yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau objek yang diteliti secara akurat, tepat, dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya mengenai pengangkatan anak.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini digunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak, yaitu Bapak Ngabdul Ngayiz .SH. dalam bentuk tertulis.<sup>20</sup>

- b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada. <sup>21</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Marzuki, P. M. bahan hukum primer adalah segala sumber hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, traktat, maupun dokumen resmi negara yang mengandung norma hukum.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan- peraturan sebagai berikut:

- a. Al- Qur'an
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 Huruf H

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamaji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta, hlm.12.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2016, R & D (Bandung: Alfabeta) hlm. 137.

<sup>22</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- f. Putusan Pengadilan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Mks.
  - g. Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrj
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu segala bentuk literatur yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi digunakan untuk memperdalam pemahaman, dan membantu peneliti dalam mengkaji dan menerapkan hukum. yang mana dalam penelitian penulisan skripsi ini bahan sekunder yang digunakan adalah: buku referensi hukum, Makalah-makalah, Artikel Jurnal Hukum/ Artikel Jurnal Ilmiah, Laporan Penelitian Hukum, Skripsi, dan Karya Ilmiah yang lainnya dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedia yang memberikan Batasan pengertian secara etimologi atau arti kata secara grmatikal untuk istilah-istilah terutama data sekunder.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Op.Cit, hlm. 13.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan skripsi ini metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

a. Data primer

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dengan cara melakukan observasi kita akan menemukan gambaran yang jelas mengenai topik yang kita angkat, dan juga akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dan data yang konkret, dalam hal ini terjadinya interaksi langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses penelitian yang akan wawancara dengan Panitera Muda Hukum dari Pengadilan Negeri Demak, yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Demak yaitu berlokasi di Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan atau berkembang sesuai situasi. Wawancara merupakan tahap terpenting untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan relevan. Di dalam

proses ini wawancara akan dilakukan oleh penulis terhadap staff di Pengadilan Negeri Demak sebagai narasumbernya yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak, yaitu Bapak Ngabdul Ngayiz .SH. yang akan memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan, pengalaman, atau pandangannya.

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan diartikan sebagai Langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori terkait, peneliti akan mengumpulkan informasi yang lengkap dan sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, atau sumber lainnya (internet).

## 5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Demak yaitu berlokasi di Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

## 6. Analisis Data Penelitian

Data yang terkumpul kemudian akan dilakukan pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pemilahan data dengan cara

memeriksa Kembali kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran dari data yang sudah terkumpul dengan demikian data akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan karena sudah dilakukan penelitian Kembali. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dari studi Pustaka, wawancara, serta dokumentasi dari Pengadilan Negeri Demak akan dianalisis secara kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Merupakan uraian yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan uraian yang berisi Tentang Tinjauan Umum Tentang Anak, yaitu meliputi: Pengertian Anak, Macam-macam Anak. Tinjauan umum Tentang Anak Angkat, yaitu meliputi: Pengertian Anak Angkat, Hak dan Kewajiban Anak Angkat. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak, yaitu meliputi: pengertian Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak yang tanpa diserati Identitas Orang Tuanya, dan Syarat-syarat Pengangkatan Anak. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.

**Bab III****: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian yang berisi tentang: Bagaimana prosedur permohonan dan syarat-syarat pengangkatan anak yang tidak diketahui identitas orang tua kandungnya di Pengadilan Negeri Demak, apa pertimbangan dalam menetapkan pengangkatan anak, apa problematika pengangkatan anak dan solusinya.

**Bab IV****: PENUTUP**

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut apabila telah dilahirkan dari wanita yang belum melakukan pernikahan tetapi juga disebut sebagai anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan.<sup>24</sup> Pengertian anak dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara terminology dan etimologi berikut:

###### **a. Pengertian anak secara etimologi**

Secara etimologis, kata “anak” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata yang berarti seseorang yang masih kecil atau belum dewasa, baik secara jasmani maupun secara budaya dan hukum. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia kecil (bukan dewasa) yang masih dalam proses pertumbuhan fisik, mental, dan emosional. Dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Pengertian anak secara terminologi

Secara terminology, anak merujuk kepada individu yang sedang berada dalam masa perkembangan dan belum mencapai kedewasaan. Dalam psikologi, anak adalah manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, biasanya termasuk sejak usia bayi hingga masa sekolah dasar bahkan hingga remaja.<sup>26</sup> Anak juga bisa diartikan sebagai keturunan langsung dari orang tua.

c. Pengertian anak secara hukum di Indonesia

Menurut hukum di Indonesia, anak didefinisikan berdasarkan usia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan. Menurut hukum perdata anak diartikan menurut berbagai aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang belum mampu.<sup>27</sup> Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut<sup>28</sup> :

---

<sup>26</sup> Wikipedia bahasa Indonesia ‘Anak’ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada tanggal 12 September 2025

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>28</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi kekedudukannya belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian orang tuanya.”

## 2. Dasar Hukum Tentang Anak

Di Indonesia dasar hukum yang mengatur tentang anak yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi landasan hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah landasan hukum utama yang mengatur hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama

dalam proses peradilan pidana anak.<sup>29</sup> Dalam kajian akademis, dasar hukum tentang anak dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum anak yaitu dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspektif Sosial.

a. Dasar Hukum Tentang Anak menurut perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Dasar hukum tentang anak dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada pengakuan bahwa anak adalah subjek hak asasi yang berhak mendapatkan perlindungan, pengembangan, dan penghormatan atas martabatnya sebagai manusia. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, yang secara hukum dan moral berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Dalam UU ini dijelaskan berbagai hak anak yang termasuk hak atas perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, serta perlakuan manusiawi, sehingga anak harus diperlakukan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tanpa diskriminasi.

Selain hukum nasional, perlindungan hak anak juga diatur dalam instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta

---

<sup>29</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 30.

berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Negara berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi, serta memberikan akses kepada anak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Hal ini memberikan kerangka normatif yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam seluruh aspek perlindungan anak, sehingga membangun landasan hukum yang kokoh, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>30</sup>

b. Dasar Hukum Tentang Anak dalam perspektif Sosial

Dasar hukum tentang anak dari perspektif sosial mengacu pada pengakuan bahwa anak memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa di masyarakat, sehingga memerlukan perlindungan khusus. Anak berada dalam masa pertumbuhan, belajar, dan sosialisasi yang membatasi kemampuan mereka untuk bertindak sepenuhnya dewasa. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak tidak hanya dilihat dari aspek formal hukum, tetapi juga dari pandangan sosial yang menempatkan anak sebagai bagian dari masyarakat yang rentan dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan agar dapat berkembang dengan baik dalam lingkungan sosialnya. Anak dianggap sebagai entitas sosial yang melekat dalam sistem sosial yang

---

<sup>30</sup> Junaidi, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal Of Law, Society, and Civilization*, Vol.37, No.1, hlm. 12.

memerlukan perlindungan atas hak-hak sosialnya agar tidak mengalami diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi.<sup>31</sup>

Dasar hukum bagi anak dari perspektif sosial mencakup jaminan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur perlindungan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan sosial seperti penelantaran dan eksploitasi.

Secara sosial, perlindungan anak juga mencakup peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam memelihara kesejahteraan sosial anak serta mencegah diskriminasi dan marginalisasi anak yang dapat menghambat proses sosialisasinya di masyarakat.

### 3. Macam-Macam Anak

Dalam hukum perdata Indonesia, istilah anak merujuk pada hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tuanya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW). sama seperti dalam kekuasaan orang tua. KUHPerdata masih berlaku karena PP No. 9 Tahun 1975 belum mengatur. Dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang perkawinan menetapkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun

---

<sup>31</sup> Fahrul Rozi, 2025 "Sosiologi Hukum dan Perubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial yang Mengikat Akan Hak Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 2 hlm.3.

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dalam hukum perdata di Indonesia, macam-macam anak dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Anak Sah

Menurut pasal 250 KUHPerdata, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh selama perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak sah secara otomatis memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah dan ibunya, termasuk hak waris dan kewajiban nafkah.

Menurut Subekti, anak sah menurut Kitab Undang-Undanah Hukum Perdata adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau yang dianggap demikian berdasarkan pasal 272, dengan presumsi bahwa suami adalah ayah biologis jika kelahiran terjadi dalam 300 hari pasca-perkawinan. Presumsi ini bersifat kuat untuk menjaga kepentingan anak, dan pembatalannya memerlukan bukti yang meyakinkan melalui proses disavowal (penyangkalan paternitas) sebagaimana diatur di dalam pasal 274-280. Konsep ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam hubungan garis keturunan.<sup>32</sup>

2. Anak Luar Kawin

Berdasarkan pasal 272 KUHPerdata, anak diluar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga

---

<sup>32</sup> Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Edisi Terbaru, Intermasa, Jakarta, hlm. 145-148.

ibunya. Namun, jika ayahnya mengakui anak tersebut secara sah (pengakuan anak), maka hubungan perdata juga timbul antara anak dengan ayahnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin (*natural child*) diatur pada pasal 272-280 sebagai anak yang tidak termasuk presumsi paternitas perkawinan. Ia sah dari ibu saja, dan ayah dapat mengakuinya untuk legitimasi.<sup>33</sup> Hak warisnya dibatasi pada garis maternal kecuali diakui, sebagaimana pasal 855. Penulis menekankan bahwa meskipun kaku, aturan ini dapat dilengkapi oleh undang-undang nasional untuk kesetaraan, menghindari stigma sosial terhadap anak.<sup>34</sup>

### 3. Anak yang Diakui dan Disahkan

Pasal 277 KUH Perdata menyatakan: "Ayah dapat mengakui anak yang lahir di luar pernikahan, dan pengakuan tersebut membuat anak itu menjadi anak yang diakui, dengan hak-hak tertentu terhadap ayahnya." Anak yang diakui adalah anak tidak sah yang ayahnya secara sukarela mengakui paternitasnya melalui akta resmi di hadapan kantor catatan sipil, notaris, atau pengadilan. Pengakuan ini tidak dapat dibatalkan setelah didaftarkan, dan anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, termasuk hak terbatas atas nafkah dan warisan. Namun, status ini tidak setara dengan anak sah; anak tersebut tetap

---

<sup>33</sup> Pasal 276, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, 2015, *Pengantar Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 216.

berstatus "anak yang diakui" kecuali jika legitimasi lebih lanjut tercapai.

Definisi ini melindungi anak dari ketidakpastian identitas sekaligus meminta pertanggungjawaban ayahnya. Selain itu, menurut pasal 274 KUHPerdata, anak diluar kawin dapat diakui oleh ayah atau ibunya melalui pengakuan (*erkenning*), dan dapat disahkan (*wettiging*) apabila orang tuanya melangsungkan perkawinan.

Menurut Subekti, Anak yang diakui menurut Pasal 277 KUH Perdata adalah anak luar kawin yang paternitasnya diakui ayah secara resmi, memberikan hak nafkah dan waris terbatas<sup>35</sup>. Sementara anak yang disahkan melalui legitimasi menjadi setara dengan anak sah, baik per matrimonium maupun per erkenning.<sup>36</sup>

#### 4. Anak Angkat

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Pengakuan anak angkat dapat dilakukan oleh orang yang mengangkat anak tersebut, dan hal ini menciptakan hubungan hukum yang setara dengan anak sah, dengan persetujuan orang tua biologis atau pengadilan jika diperlukan." Artinya, pengangkatan anak adalah bentuk pengakuan khusus yang menjadikan anak angkat secara hukum bagian dari keluarga angkat. Status ini secara otomatis memberikan anak hak penuh sebagai anak sah dari orang tua angkat, termasuk nama, kewarganegaraan, dan identitas keluarga. Definisi ini membedakan pengangkatan anak dari

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 855.

<sup>36</sup> Subekti, Op Cit., hlm. 154.

pengakuan biasa, karena pengangkatan anak melibatkan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, seringkali secara permanen.

Dalam KUHPerdata sendiri tidak diatur secara rinci mengenai pengangkatan anak. Namun, dalam praktik hukum perdata, anak angkat diakui melalui putusan pengadilan dan kemudian menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama terkait hak waris, sesuai peraturan khusus di luar KUHPerdata (misalnya Staatsblad 1917 No. 129 dan ketentuan modern lainnya). Menurut Subekti, Anak Angkat menurut pasal 280 KUHPerdata adalah anak yang diangkat melalui pengakuan khusus, menciptakan filiasi fiktif yang setara dengan anak sah, dengan pemutusan hubungan biologis pada pengangkatan anak penuh.<sup>37</sup>

#### 4. Pengertian Anak Angkat

Secara umum, anak angkat didefinisikan sebagai seorang anak yang secara hukum diakui sebagai bagian dari keluarga orang tua angkatnya melalui proses pengangkatan anak, meskipun tidak memiliki hubungan darah biologis dengan mereka. Proses ini menciptakan hubungan hukum yang setara dengan anak kandung, sehingga anak angkat juga memperoleh hak-hak seperti perawatan, Pendidikan, nama keluarga, dan warisan, serta kewajiban timbal balik seperti ketaatan dan penghormatan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Subekti, Op Cit., hlm. 157-160.

<sup>38</sup> Isra, 2022, *Hukum Perdata tentang Perlindungan Anak dan Keluarga*, Rajawali Pers, hlm. 142-145.

Di Indonesia, konsep ini terintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak angkat sebagai anak di bawah umur yang diserahkan secara sah ke orang tua angkat untuk dibesarkan seperti anak sendiri. Tantangan utama dalam pengangkatan anak memastikan proses pengangkatan anak transparan untuk mencegah penyalahgunaan, terutama bagi anak tanpa identitas orang tua.

### 1. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian pengangkatan anak diatur dalam pasal 280-291, di mana anak angkat didefinisikan sebagai anak yang melalui proses pengangkatan (*adoptie*) menjadi bagian dari garis keturunan orang tua angkat, dengan hak-hak yang setara seperti anak sah, termasuk hak atas harta gono-gini dan warisan.<sup>39</sup> Proses ini memerlukan persetujuan pengadilan dan menciptakan hubungan filiasi hukum yang ireversibel, kecuali dibatalkan oleh pengadilan. Pengertian ini menekankan prinsip bahwa pengangkatan anak bukanlah sekedar perjanjian, melainkan Tindakan hukum yang permanen dan memerlukan persetujuan pengadilan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi, terutama bagi anak tanpa identitas orang tua yang rentan terhadap ketidakpastian status sipil.

---

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 280-291.

Definisi anak angkat dalam hukum perdata juga relevan untuk integrasi peraturan modern, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilengkapi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memperluas definisi tersebut kepada anak-anak tanpa identifikasi orang tua melalui proses pengangkatan anak yang transparan dan berbasis bukti. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah seperti kurangnya dokumen identitas, yang memungkinkan pengadilan untuk menentukan status anak angkat berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Namun, hukum perdata menekankan bahwa pengangkatan anak tidak boleh melanggar hak-hak anak dan bahwa faktor-faktor budaya dan sosial harus diperhitungkan dalam proses tersebut untuk memastikan adaptasi yang harmonis. Oleh karena itu, definisi ini tidak hanya formal tetapi juga substantif, memastikan bahwa anak angkat dilindungi dalam jangka panjang dari potensi diskriminasi atau hak waris.

## 2. Pengertian Anak Angkat Secara Teoritis

Secara teoretis, pengertian anak angkat dapat dijelaskan melalui teori perlindungan anak (*child protection theory*), yang dikemukakan oleh John Goldstein et al., di mana pengangkatan anak dilihat sebagai instrumen untuk memenuhi hak dasar anak atas keluarga stabil, terutama bagi anak yang kehilangan orang tua atau identitasnya. Teori ini menekankan bahwa anak angkat harus ditempatkan dalam lingkungan

yang memberikan rasa aman dan identitas baru, menghindari stigmatisasi. Selain itu, teori hak anak (*child rights theory*) dari perspektif Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, yang diangkat dalam konteks Indonesia, memandang anak angkat sebagai subjek hukum yang berhak atas partisipasi dalam proses pengangkatan anak, memastikan bahwa definisi anak angkat tidak hanya formal tapi juga substantif untuk kesejahteraan.<sup>40</sup>

### 3. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Ahli

Menurut ahli hukum keluarga Indonesia, Prof. Dr. Saldi Isra, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang dipindahkan status kewarganegaraannya dari orang tua biologis atau wali ke orang tua angkat melalui prosedur pengangkatan anak yang sah, dengan tujuan memberikan perlindungan, pendidikan, dan warisan yang setara.<sup>41</sup>

Dari sudut pandang ahli hukum perdata, Dr. Hikmahanto Juwana mendefinisikan anak angkat sebagai entitas hukum yang melalui proses pengangkatan anak mengalami perubahan status filiasi, dimana anak tersebut memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk hak katas nama, harta warisan, dan perawatan. Pengertian ini menyoroti transformasi hubungan darah menjadi hubungan hukum, yang bertujuan untuk mengintegrasikan anak ke dalam keluarga angkat secara penuh.

---

<sup>40</sup> Prabowo, 2023, *Teori Hukum Keluarga Modern: Adopsi dan Perlindungan Anak*, FHUI Press, hlm. 112-120.

<sup>41</sup> Isra, Op Cit., hlm 150.

Ahli lain seperti Dr. Annisa Beta, menambahkan bahwa anak angkat bukan sekadar pengangkatan anak biologis, melainkan kontrak sosial-hukum yang melindungi anak dari diskriminasi, terutama bagi anak tanpa identitas orang tua yang sering kali rentan terhadap eksplorasi.<sup>42</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat

Dalam hukum Indonesia, pengangkatan anak diatur untuk melindungi hak anak dan menjamin kesejahteraan mereka, dengan prinsip bahwa anak angkat tersebut harus dilakukan setara dengan anak kandung. Hak anak angkat meliputi hak atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan perawatan kesehatan dari orang tua angkatnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, anak angkat berhak untuk tetap menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya, hak waris, dan hak untuk tidak dipisahkan dari keluarga angkatnya kecuali berdasarkan putusan pengadilan. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin integrasi penuh anak angkat ke dalam keluarga angkatnya, mencegah diskriminasi.

Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya hampir sama dengan kewajiban anak kandung: menghormati, menaati aturan, dan mendukung orang tua angkatnya, baik selama masa kanak-kanak maupun dewasa. Anak angkat harus berusaha menjaga hubungan keluarga yang baik,

---

<sup>42</sup> Beta, 2021, *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, Universitas Indonesia, Vol. 5, No. 2, hlm. 79.

termasuk tidak meninggalkan orang tua angkatnya tanpa alasan di masa-masa sulit. Tanggung jawab ini juga mencakup aspek moral dan hukum, seperti memastikan mereka tidak merugikan orang tua angkatnya, termasuk masalah warisan atau harta bersama. Namun, kewajiban ini tidak mutlak, setelah dewasa, anak angkat berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, dengan syarat mematuhi hukum yang berlaku.

Hak dan kewajiban dalam proses pengangkatan anak, yang umumnya didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan anak, bertujuan untuk menciptakan ikatan hukum yang kuat antara anak angkat dan orang tuanya. Pengadilan negara bagian berwenang untuk menyetujui pengangkatan anak, dan langkah-langkah yang diambil harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Jika terjadi pelanggaran, seperti pengabaian hak oleh orang tua angkat, anak angkat berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan pengangkatan anak atau mempertahankan hak-haknya.<sup>43</sup>

Dasar hukum utama mengenai hak dan kewajiban anak angkat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak atas perlindungan khusus dari diskriminasi, pengabaian, dan kekerasan. Khusus untuk anak angkat, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak harus memastikan hak anak untuk

---

<sup>43</sup> Pratiwi, R. 2019. Hak dan kewajiban anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 49. No. 3. Hlm. 456.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban orang tua angkat untuk memelihara dan mendidik anak angkat diatur dalam Pasal 26 ayat (2), yang secara implisit mewajibkan anak angkat untuk menghormati orang tua angkat sebagai bagian dari hubungan keluarga yang dibentuk secara hukum.<sup>44</sup>

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku I Bab XVI (Pasal 280-303) mengatur pengangkatan anak secara perdata, di mana anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Pasal 290 KUHPerdata menyatakan bahwa anak angkat berhak atas nama keluarga orang tua angkat dan hak waris atas harta orang tua angkat, seolah-olah ia anak sah. Kewajiban anak angkat, seperti memberikan nafkah balik kepada orang tua angkat saat dewasa, diimplikasikan dari Pasal 301, yang menyamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Pengesahan pengangkatan oleh pengadilan memastikan bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut sepihak, kecuali atas putusan hakim jika terbukti adanya penyalahgunaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pedoman teknis, termasuk juga hak-hak anak angkat untuk mendapatkan identitas hukum yang jelas dan kewajiban orang tua angkat untuk melaporkan perkembangan anak ke Lembaga

---

<sup>44</sup> Suryono, A. 2020. *Hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia*. Penerbit Tholibul Ilmi. Sidoarjo

Perlindungan Anak. Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah menyebutkan dan menekankan bahwa anak angkat berhak atas Pendidikan dan Kesehatan yang setara, sementara kewajiban anak angkat untuk menjaga kerahasiaan asal-usulnya (jika diperlukan) bertujuan untuk melindungi privasi keluarga.

Pengangkatan anak (*tabanni*) dalam hukum Islam, yang berlaku bagi umat Islam berdasarkan Pasal 209–214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak memberikan hubungan kekeluargaan biologis, melainkan hak sukarela untuk preservasi dan legado (wasiat). Anak angkat dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhak atas pengasuhan dan pendidikan dari orang tua angkatnya, namun kewajiban mereka mencakup rasa hormat dan kepatuhan selama masa kanak-kanak. Tidak ada hak waris kecuali hibah. Sesuai dengan Hukum Syariah, yang mana hak anak angkat lebih mengutamakan kesejahteraan daripada kesetaraan penuh sebagaimana dalam hukum perdata, pengadilan agama memantau proses ini untuk menjamin kepatuhan.<sup>45</sup>

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan landasan hukum tersebut dengan menyatakan bahwa pengangkatan anak (Pasal 45A) harus mempertimbangkan Prinsip Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak. Demi keutuhan keluarga, tanggung jawab anak angkat untuk tidak menuntut hak biologis yang

---

<sup>45</sup> Wijaya, I. G. N. A., 2022, *Pengangkatan anak dalam perspektif hukum perdata dan Islam*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

bertentangan dengan status anak angkat tersebut diatur secara implisit. Secara umum, struktur hukum ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban guna menghindari eksplorasi melalui pengawasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta badan peradilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Istilah pengangkatan anak dalam hukum, telah lama dikenal sebelumnya, yaitu adoptie yang dalam istilah juga disebut “*aagenomenkid*” yang berasal dari bahasa Belanda, dan “*adopt/adoption*” dalam bahasa Inggris serta “*Ittikhadzhu ibnam*” dari bahasa Arab, yang semuanya berarti “menjadi sebagai anak” atau “Pengangkatan anak”.<sup>46</sup>

Secara umum, pengangkatan anak adalah proses hukum atau sosial di mana seseorang atau pasangan mengangkat seorang anak yang bukan dari orang tua kandung mereka. Baik secara permanen maupun sementara, pengangkatan anak untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan integrasi kepada keluarga. Selain memenuhi keinginan orang tua angkat untuk membentuk keluarga, prosedur ini juga berupaya memenuhi kebutuhan anak yang kehilangan orang tua, yatim piatu, terlantar, atau berada dalam kondisi rentan. Pengangkatan anak merupakan ikatan hukum

---

<sup>46</sup> Ashar, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak” melalui, [http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al\\_daullah/article/viewFile/1441/1393](http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daullah/article/viewFile/1441/1393) diakses pada Selasa, 14 Oktober 2025, pukul 17.31 wib.

yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan warisan, serta tanggung jawab untuk saling menghormati dan mendukung.

Pengangkatan anak juga didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti solidaritas sosial dan hak anak untuk keluarga, sebagaimana diakui oleh organisasi global seperti . Di banyak negara, proses ini memerlukan persetujuan orang tua biologis (jika ada), penilaian kemampuan orang tua angkat, dan pengawasan pasca-pengangkatan anak untuk memastikan kesejahteraan anak. Pengertian ini menekankan bahwa pengangkatan bukan hanya transaksi hukum, melainkan komitmen jangka panjang untuk membangun ikatan emosional dan sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, pengangkatan anak adalah mekanisme inklusif untuk mengatasi masalah sosial seperti peningkatan jumlah anak terlantar akibat kemiskinan, konflik, atau pandemi, sambil mempromosikan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Di seluruh dunia, jutaan anak diangkat setiap tahun, menunjukkan peran pentingnya dalam membentuk masyarakat yang lebih peduli dan adil.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata Indonesia adalah tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menghasilkan hubungan fiktif antara anak angkat dan orang tua angkat seolah-olah anak tersebut merupakan keturunan dari perkawinan orang tua angkat. Berdasarkan asas substitusi, di mana anak angkat mendapatkan kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung. Termasuk hak atas nama keluarga, tunjangan anak,

pendidikan, dan warisan. Pengangkatan anak adalah ikatan hukum yang dibuat melalui kesepakatan di antara para pihak dan disetujui oleh pengadilan, dengan tujuan utama untuk menjaga kesejahteraan anak, bukan hubungan biologis. telah kehilangan orang tua mereka atau dalam keadaan rentan.<sup>47</sup> Pengangkatan Anak bersifat permanen dan tidak dicabut secara sepihak dalam hukum perdata kecuali berdasarkan perintah pengadilan berdasarkan bukti penganiayaan atau kesalahan.

Dasar hukum pengangkatan anak dalam hukum perdata diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku I Bab XVI, khususnya Pasal 280 hingga Pasal 303. Menurut Pasal 280 KUHPerdata, pengangkatan anak adalah perjanjian di mana seseorang atau sepasang suami-istri mengangkat anak orang lain sebagai anak sah mereka, dengan persetujuan orang tua biologis atau wali anak jika anak tersebut belum dewasa. Pengertian ini menekankan aspek kontraktual, di mana pengangkatan harus dilakukan secara sukarela dan memenuhi syarat formil, seperti akta notaris atau putusan pengadilan. Hukum perdata membedakan pengangkatan anak dari bentuk pemeliharaan sementara, karena pengangkatan menciptakan hak dan kewajiban timbal balik yang abadi, termasuk hak anak angkat untuk mewarisi harta orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 290 KUHPerdata.

Dalam perkembangan hukum perdata Indonesia, definisi pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip internasional,

---

<sup>47</sup> Subekti, 2020, *Pokok-pokok hukum perdata* (Edisi ke-15). Intermasa, Jakarta.

seperti Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap menjadi acuan utama. Pengangkatan anak menurut hukum perdata berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat atau agama, di mana hukum perdata menekankan kesetaraan hak tanpa mempertimbangkan faktor biologis atau agama secara ketat. Namun, dalam praktiknya, pengangkatan anak harus mematuhi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat konsep pengangkatan anak sebagai hak anak untuk mendapatkan surogasi. Secara keseluruhan, pengangkatan anak menurut hukum perdata merupakan mekanisme hukum progresif untuk mengatasi masalah sosial seperti yatim piatu, dengan menekankan integrasi penuh anak ke dalam masyarakat.

## 2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia diatur untuk memastikan proses yang aman, etis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi secara keseluruhan, dan dibedakan berdasarkan status anak (misalnya, anak dengan orang tua kandung atau anak terlantar). Proses ini melibatkan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri. Syarat umum berlaku untuk semua kasus, dengan penyesuaian untuk anak terlantar (seperti yang dibahas sebelumnya). Pelanggaran syarat dapat mengakibatkan pembatalan pengangkatan atau sanksi pidana. Syarat

pengangkatan anak menurut hukum perdata mencakup beberapa elemen esensial untuk memastikan kepentingan terbaik anak, yaitu:

1. Anak yang diangkat harus berusia di bawah 21 tahun atau belum menikah, sebagaimana Pasal 281 KUHPerdata, dan orang tua angkat harus berusia minimal 50 tahun lebih tua dari anak atau memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.
2. Persetujuan dari orang tua biologis atau wali hukum wajib diperoleh, kecuali jika orang tua biologis telah meninggal atau kehilangan hak asuh.
3. Proses pengangkatan harus disahkan oleh Pengadilan Negeri melalui sidang terbuka, yang memverifikasi bahwa pengangkatan tidak bertentangan dengan kepentingan anak dan tidak dimotivasi oleh tujuan komersial.

Syarat terkait tua angkat adalah syarat yang menjamin bahwa calon orang tua angkat mampu dan layak mengasuh anak:

1. Usia dan status perkawinan: calon orang tua angkat harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun lebih tua dari anak. Jika pasangan suami-istri, keduanya harus menikah secara sah maksimal 2 tahun.
2. Kesehatan jasmani dan Rohani: calon orang tua angkat harus sehat secara fisik dan mental, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan asesmen psikologis dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak).

Tidak boleh memiliki Riwayat penyakit menular, gangguan mental, atau ketergantungan narkoba yang menghambat pengasuhan.

3. Kemampuan Ekonomi dan Sosial: harus memiliki penghasilan tetap minimal setara Upah Minimum Regional (UMR) setempat, tempat tinggal yang layak, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak termasuk nafkah, Pendidikan, dan kesehatan.
4. Latar Belakang Hukum dan Motivasi: Tidak boleh memiliki catatan kriminal (khususnya kekerasan terhadap anak, perdagangan manusia, atau pidana seksual), sedang menjalani hukuman, atau pernah membatalkan pengangkatan harus murni untuk kesejahteraan anak, bukan untuk tenaga kerja rumah tangga atau alas an komersial lainnya. Syarat Prosedural dan Formil berkaitan dengan proses pengajuan dan pengesahan:

1. Adanya persetujuan pihak terkait: untuk anak dengan orang tua kandung, diperlukan persetujuan tertulis dari orang tua biologis atau wali hukum (jika anak di bawah umur). Untuk anak terlantar, persetujuan diganti dengan rekomendasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau putusan pengadilan. Anak di atas 12 tahun harus memberikan persetujuan pribadi.
2. Adanya dokumen pendukung, yaitu: meliputi surat permohonan pengangkatan, akta kelahiran calon orang tua dan anak, surat keterangan ekonomi, surat nikah (jika pasangan), surat keterangan

Kesehatan, surat bebas catatan kriminal, dan laporan asesmen sosial/psikologis dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

3. Adanya Pelatihan dan Orientasi, seperti: calon orang tua angkat wajib mengikuti pelatihan pengasuhan anak minimal 3 bulan, mencakup haka nak, penanganan trauma, dan kewajiban hukum.
4. Adanya Pengajuan dan Pengesahan, seperti: pengajuan harus melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, atau pengadilan, bukan secara pribadi. Proses diawasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pengesahan akhir oleh Pengadilan Negeri melalui sidang terbuka, yang mempertimbangkan laporan independen tentang kepentingan anak.
5. Adanya Pengawasan Pasca Pengangkatan: Orang tua angkat wajib melaporkan perkembangan anak setiap 6 bulan selama 2 tahun pertama, dan anak berhak atas identitas baru (akta kelahiran anak angkat). Pengangkatan bersifat permanen dan tidak boleh dibatalkan sepihak.

Pengertian ini menjamin bahwa pengangkatan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen perlindungan anak yang holistik.<sup>48</sup>

Sedangkan -syarat yang harus dipenuhi di Pengadilan Negeri oleh pemohon dalam pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Widodo, B., 2024. Evolusi pengertian pengangkatan anak di KUHPerdata pasca-reformasi hukum keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.25, No.2. hlm. 113.

1. Surat Permohonan, yang ditanda tangani oleh pemohon.
2. Bukti:
  - a. Foto copy KTP pemohon
  - b. Foto copy KK Pemohon
  - c. Foto copy Akta Nikah/Buku Nikah
  - d. Foto copy Akta Kelahiran Anak
  - e. Foto copy KTP orang tua kandung (jika ada)
  - f. Foto copy KK orang tua kandung (jika ada)
  - g. Foto copy Akta Nikah/ Buku Nikah orang tua kandung (jika ada)
  - h. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung (jika ada) kepada pemohon.
  - i. Foto copy SKCK dari Polres
  - j. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari dokter
  - k. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
  - l. Foto copy Surat Keterangan Pengantar dari Desa.
3. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi.

### **3. Pengangkatan Anak yang Tanpa Disertai Identitas Orang Tuanya**

Identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Misalnya secara pribadi dapat diketahui dari identitas nama dan fisik lainnya. Kata identitas bersal dari Bahasa Inggris “*identity*” yang secara harfiah memiliki arti jati diri, ciri-ciri, tanda- yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga dapat membedakannya dengan yang lain.

Dalam *terminology* antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Dengan demikian identitas tidak hanya diberlakukan pada individu, tetapi juga pada kelompok, identitas tidak terbatas pada individu semata berlaku pula pada suatu kelompok manusia.<sup>49</sup>

Pengangkatan Anak tanpa disertai identitas orang tua, sering juga disebut sebagai pengangkatan anak terlantar atau anak tanpa asl-usul yang jelas, adalah proses hukum yang dilakukan dimana seorang anak yang ditemukan terlantar, hilang, atau tidak diketahui orangtuaanya yang secara resmi diangkat oleh calon orang tua angkat. Proses ini dilakukan pada perlindungan haka nak yang rentan, dimana identitas orang tua biologisnya tidak ditemukan atau tidak dapat di telusuri, sehingga pengangkatan anak ini dilakukan dengan rekomendasi Lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau Dinas Sosial. Menurut hukum perdata Indonesia, pengangkatan ini bertujuan menciptakan ikatan hukum permanen antara anak dan orang tua angkat, seolah-olah anak tersebut adalah anak biologis, tanpa memerlukan identitas orang tua kandung. Hal ini memungkinkan untuk anak dapat memperoleh hak-hak dasar seperti nafkah, pendidikan, dan waris, sambil memutus keluarga biologis yang tidak diketahui.

---

<sup>49</sup> Winarno, 2013, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Malang: Bumi Aksara. Hlm. 2

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pengangkatan anak tanpa identitas orang tua , diatur untuk menjamin bahwa proses tersebut tidak menimbulkan eksploitasi atau perdagangan terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 280-303, khususnya pasal 281, telah menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan tanpa disertai identitas orang tua kandungnya jika anak dinyatakan terlantar melalui proses pengadilan, dengan syarat anak tersebut telah diverifikasi oleh otoritas terkait.<sup>50</sup> Proses ini melibatkan asesmen medis, sosial, dan juga psikologis untuk memastikan kepentingan terbaik anak, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan ini bersifat final setelah disahkan oleh Pengadilan Negeri, dimana anak memperoleh identitas baru, termasuk akta kelahiran angkat, untuk memfasilitasi integrasi sosial dan hukum secara penuh.

Perbedaan utama pengangkatan anak tanpa identitas orang tua dibandingkan pada pengangkatan biasa terletak pada ketidaktersediaan data orang tua biologis, yang mana proses tersebut menjadi lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam hukum perdata, ini sering melibatkan penempatan sementara di panti asuhan sebelum pengangkatan permanen, dengan pengawasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). . utama termasuk risiko trauma psikologis

---

<sup>50</sup> Satrio, J. (2019). *Hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia* (Edisi ke-2). Penerbit Liberty.

pada anak akibat ketidakpastian asal-usul, serta kebutuhan untuk melindungi privasi anak dari pencarian orang tua biologis di masa depan. Meskipun demikian, pengangkatan anak ini dianggap sebagai solusi kemanusiaan untuk mengatasi masalah sosial seperti peningkatan jumlah anak jalanan atau korban bencana alam.

Penelitian terdahulu di Indonesia mengenai pengangkatan anak tanpa identitas orang tua sering kali berfokus pada aspek perlindungan hukum dan implikasi sosial. Salah satu teori utama adalah teori kepentingan terbaik anak, yang diangkat dalam hukum perdata Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Teori ini dikemukakan oleh pakar seperti UNICEF dalam laporannya, menekankan bahwa setiap keputusan pengangkatan harus memprioritaskan kebutuhan anak, termasuk stabilitas emosional dan akses pendidikan. Di Indonesia, penelitian oleh Santoso dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa pengangkatan tanpa identitas orang tua dapat meningkatkan risiko trauma, sehingga memerlukan intervensi psikososial. Teori perlindungan sosial, seperti yang dikembangkan oleh Prof. Satrio dalam buku-bukunya, mengintegrasikan elemen hukum perdata dengan aspek budaya, menyarankan bahwa proses pengangkatan harus mencakup asesmen budaya untuk mencegah alienasi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Nugroho, H. (2023). Teori hak asasi manusia dan pengangkatan anak terlantar: Studi komparatif di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 12 no. 1. Hlm. 45.

### C. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengangkatan anak, juga dikenal sebagai “*tabanni*” atau kafalah dalam hukum Islam, adalah proses ketika seseorang atau pasangan merawat dan mengasuh anak yang bukan biologis mereka, tetapi tanpa mengubah nasab atau status keturunan anak tersebut.<sup>52</sup> Dalam Islam, pengangkatan tidak menciptakan hubungan darah dan pengangkatan anak dalam hukum perdata Barat; itu hanyalah tindakan amal sosial “dalam kepentingan” yang menitikberatkan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan anak, sebagaimana dinyatakan dalam hukum syariah dalam ajaran Al-Quran dan Hadits. Tujuan lain dari *tabanni* adalah menyediakan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang bagi anak untuk tumbuh kembang, sekaligus menjaga hubungan dengan keluarga kandungnya. Namun, anak angkat harus dipandang sebagai anak yang tidak sah secara hukum, artinya bukan anak kandung mereka sendiri.<sup>53</sup> Oleh karena itu, meskipun umat Islam dianjurkan untuk mengasuh anak yatim dan anak tanpa orang tua kandung, satu-satunya manfaat yang diperoleh dari hal ini adalah hubungan dengan anak tersebut, sehingga hukum tidak relevan. Semua status yang melekat dalam hubungan biologis tetap dipertahankan, tetapi hubungan ini dibatasi dalam hubungan sosial umum, kecuali dengan wasiat (*wasiyyah*) yang sah.

Dari perspektif hukum Islam, pengangkatan anak berbeda dengan sistem hukum perdata Indonesia yang mengecualikan ikatan keluarga biologis. Berdasarkan Pasal 209-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak

<sup>52</sup> Al-Ghazali, A. H. 2018. *Ihya Ulum al-Din: Vol. 2* (Terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. Hlm. 25

<sup>53</sup> Munir, A. 2022. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Penerbit Rajawali Press. Depok. Hlm. 30

hanya memberikan hak nafkah, termasuk nafkah dan pendidikan, tanpa hak waris. Orang tua angkat berkewajiban memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, tetapi anak tidak boleh mengambil nama keluarga angkat untuk mencegah konflik identitas. Proses ini diatur untuk mencegah penyalahgunaan, seperti dalam kasus pernikahan atau pewarisan, di mana anak angkat harus menikahi diluar keluarga angkat jika diperlukan. Hukum Islam telah menekankan bahwa tujuan utama *tabbani* adalah untuk memenuhi kewajiban sosial dan religious, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang sendiri mengasih anak yatim seperti Zaid bin Haritsah.

Ayat-ayat Al- Qur'an yang mengatur mengenai anak angkat secara spesifik terdapat pada surah Al-Azhab ayat 4-5 :

Al-Qur'an Surat Al-Azhab Ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْزَاقَهُمُ الَّذِي تُظَهِّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Al-Qur'an Surat Al-Azhab Ayat 5

أَدْعُهُمْ لِءَابَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاءَهُمْ فَإِلَهُنُّكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَحْطَاثُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدُثُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, terdapat dua implikasi sosial dan hukum yang lebih serius dari pengangkatan anak adalah: pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan "sementara" yang harus diberikan oleh orang tua angkat.<sup>54</sup> Orang tua angkat tidak memiliki hak atas warisan anak. Orang tua, dan berbagai lembaga non-negara, harus memelihara kehidupan dan batasan sementara anak dan tidak boleh memiliki hak apa pun atas sisanya. Praktik ini umum di Indonesia, khususnya di panti asuhan, karena dengan demikian, anak-anak ini diasuh sepenuhnya oleh keluarga angkat sekaligus tetap memiliki hak atas keluarga mereka sendiri, jika ditemukan. Teori-teori dalam fiqh Islam, seperti yang dikemukakan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali, menekankan bahwa tabanni adalah bentuk ibadah yang meningkatkan keadilan sosial, tetapi harus diiringi dengan transparansi untuk menghindari konflik. Di Indonesia, ini diharmonisasikan dengan hukum nasional melalui KHI, yang memadukan prinsip Islam dengan hukum perdata.

Secara umum, dalam sudut pandang hukum Islam, pengasuhan anak merupakan konsep yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan, prioritas utama adalah kesejahteraan anak tanpa mengorbankan kebenaran nasab. Penelitian sebelumnya di Indonesia mengungkapkan bahwa penerapan tabanni dapat menurunkan jumlah anak terlantar, tetapi hal ini membutuhkan

---

<sup>54</sup> Nurhasanah, A. (2021). Ayat-ayat Al-Quran tentang anak angkat dan penerapannya di era modern. *Jurnal Al-Quran and Hadith Studies*, vol. 15. No.2. hlm. 112

dukungan hukum untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih luas seperti warisan. Menurut Teori Maqasid Al- Shariah (tujuan syariah) yaitu untuk menjamin bahwa pengangkatan anak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Santoso, B. (2020). Tabanni sebagai bentuk perlindungan anak: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No.3. Hlm. 210

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Permohonan Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Identitas Orang Tua Kandungnya**

Pengangkatan anak adalah sebuah pengambilan anak dari anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, serta tidak menasabkan dirinya sebagai anak sendiri. Pengangkatan anak biasa dilakukan di Indonesia, Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, anatara lain, untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan atau sebagai sarana memancing anak bagi pasangan yang belum memiliki anak dengan harapan akan mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri, selain itu, pengangkatan anak dilakukan karena sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Adapun alasannya dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan juga melestarikan keturunan. Tingginya frekuensi perceraian, poligami, dan pengangkatan anak yang dilakukan dalam masyarakat mungkin akibat tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai. Dengan demikian, apabila dalam perkawinan dianggap telah

---

<sup>56</sup> Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, halaman 61

tercapai dalam memiliki keturunan(anak), maka tujuan dari perkawinan itu telah dianggap berhasil dan berlanjut dalam proses generasi dapat berjalan.<sup>57</sup>

Pengangkatan anak tidak hanya menjadi solusi sosial bagi keluarga yang tidak memiliki anak atau anak yang tak dapat dibesarkan oleh orang tua kandungnya, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap kerangka regulasi, prosedur, dan konsekuensi hukumnya. Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan Masyarakat dan menjadi bagian dari system hukum keluarga karena menyangkut kepentingan perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu, Lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya Masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan Tingkat kecerdasan serta perkembangan Masyarakat itu sendiri.<sup>58</sup>

Praktik pengangkatan anak sudah ada sejak sebelum Islam datang terjadi di masyarakat Arab. Mereka menyebutnya dengan istilah *Tabbani* yang artinya “mengambil anak”. Namun, dalam praktik *tabbani*, anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun pernah melakukannya, yakni mengangkat Zaid bin Haris budak-budak yang diberikan Siti Khadijah kepada beliau dan menasabkannya kepada beliau kemudian menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan

---

<sup>57</sup> Soeryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000 hlm. 20

<sup>58</sup> Ahmad dan kamil 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 22

penasabhan tersebut melalui firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Ahzab 4-5 dan 37 yang berbunyi :

Al-Qur'an Surat Al-Azhab Ayat 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِنَ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ آرْوَاجَكُمُ الْيُتُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهِنُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذِلْكُمْ قَوْلُكُمْ بِإِنْهَاكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهُدِي السَّبِيلَ

Al-Qur'an Surat Al-Azhab Ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِإِبَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا إِبَانَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَيُكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكُنْ مَا تَعْمَدُتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Al- Qur'an Surat Al- Azhab Ayat 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ رَوْجَافٍ وَأَنْقَ اللَّهُ وَشْخِيْ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْتَنِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِيَ فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّ رَوْجَافًا لَّكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجِ أَدْعِيَاءِكُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dalam ayat tersebut, Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan orangtua angkatnya. Menurut Islam, seseorang anak angkat harus dinasabkan dengan orangtua kandungnya. Jadi dalam pengangkatan anak dapat dikatakan, bahwa Islam telah mengedepankan pada aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak-anak dimasa depannya.<sup>59</sup> Dari ayat Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) 4-5-37 tersebut dapat disimpulkan, menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah

<sup>59</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqih Islam Waadhilatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak mengenal suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah pengangkatan anak, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak ini, sedangkan pada kenyataannya pengangkatan anak ini banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturannya kemudian diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang merupakan bagian dari keseluruhan aturan yang ada dalam *Staatsblad* tersebut dan berlaku khusus untuk Masyarakat Tionghoa. Karena Sebagian besar dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini hanya berlaku bagi Masyarakat Tionghoa.

Akan tetapi, pengaturan di dalam *Staatsblad* ini secara prinsip hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki. Sedangkan pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, akhirnya pengangkatan anak bagi perempuan diperbolehkan, dan memperbolehkan orang tua angkat yang tidak menikah untuk mengangkat anak.

Selain itu, pengangkatan anak juga diatur dalam PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana tata cara untuk melakukan

pengangkatan anak yang diatur dalam ketentuan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain:

1. Melengkapi syarat- syarat pengangkatan anak
2. Mengajukan pengajuan permohonan penetapan pengadilan anak ke pengadilan agama (bagi yang beragama islam) dan Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Muslim)
3. Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan.
4. Kemudian pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar negri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.
5. Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.
6. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Di Indonesia terdapat banyak sekali anak terlantar atau anak tanpa identitas dengan berbagai penyebab. Beberapa sebab terjadi adanya anak terlantar atau tanpa identitas adalah salah satunya karena dibuang oleh orang tuanya dengan contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, Kota Muaro, Sumatera Barat, yang mana bayi itu ditemukan didalam kardus dengan hanya dibalut oleh kain Panjang dan dikain tersebut masih terdapat bercak darah dari tali pusarnya yang terpotong tidak rapi. Karena hal itu bayi tersebut memiliki

status sebagai anak terlantar yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Muaro. Oleh karena itu, sudah dilakukan beberapa kali publikasi atas bayi tersebut, tetapi tidak ada orang tua atau keluarga yang mengambil bayi tersebut hingga permohonan penetapan anak terlantar dilayangkan ke PN Muaro dan kemudian di sidangkan terhadap hakim Tunggal. didalam kasus penemuan anak terlantar di Kabupaten Sijunjung, Muaro ini telah menetapkan bayi tersebut sebagai anak terlantar yang di angkat atau seluruh kebutuhan dan keperluan bayi tersebut akan dipenuhi seluruhnya oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Nurul Iman Enam Berlian, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.

Anak terlantar adalah anak yang telah kehilangan atau tidak memiliki pengasuhan dari orang tua atau wali hukumnya, sehingga berada dalam kondisi rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang tidak memiliki orang tua, ditinggalkan, hilang, atau tidak diketahui asal-usulnya, serta anak yang hidup di jalanan atau dalam situasi sosial yang tidak layak. Pengertian ini mencakup anak yang berusia di bawah 18 tahun, belum menikah, dan tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Anak terlantar sering kali ditemukan dalam kondisi seperti yatim piatu, korban bencana, atau anak yang ditinggalkan di tempat umum, di mana identitas orang tua biologisnya tidak dapat ditelusuri atau tidak tersedia.

Secara lebih spesifik, anak-anak yang terlantar dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya, seperti anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka karena kemiskinan, perceraian, atau masalah kesehatan, anak-anak yang hilang akibat bencana alam atau konflik, serta anak-anak jalanan yang terpaksa mencari nafkah sendiri. Dalam hukum Indonesia, definisi ini tidak terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis, di mana anak-anak yang terlantar sering mengalami trauma, gizi buruk, atau risiko eksploitasi seperti perdagangan anak atau kerja anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Terlantar menetapkan pedoman bahwa anak-anak terlantar harus dilaporkan segera ke Dinas Sosial atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam waktu 72 jam setelah ditemukan, untuk mencegah penyalahgunaan atau bahaya lebih lanjut.

Berbagai kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat dan menunjukkan masalah serius dalam aspek sosial dan kemanusiaan. Tidak jarang ditemukan orang tua yang rela meninggalkan anak bayi mereka, menyerahkannya kepada orang lain, lalu menghilang tanpa jejak, atau bahkan meninggalkannya di tepi jalan atau tempat umum lainnya. Tindakan ini tidak selalu didorong oleh rasa malu karena anak lahir di luar nikah, tetapi seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sangat sulit, membuat orang tua merasa tidak mampu membiayai perawatan dan pendidikan anak mereka dengan baik. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kasus di mana orang tua rela menjual anak-anak mereka karena tertekan oleh penderitaan dan

kemiskinan, berharap anak-anak mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik di tangan orang lain. Fenomena ini mencerminkan kesadaran yang lemah terhadap tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak-anak dan menuntut perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak yang menjadi korban.

Oleh karena itu memerlukan beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin mengangkat anak, yang mana penulis melakukan wawancara di Pengadilan Demak, menurut Penitra Muda Pengadilan Negeri Demak bapak Ngabdul Ngayiz, S.H. yaitu apabila melakukan pengangkatan anak yang tanpa disertai identitas orang tua kandungnya atau terlantar dengan melakukan permohonan di Pengadilan Negeri yang memerlukan beberapa syarat yang harus di penuhi yaitu<sup>60</sup> :

1. Surat Permohonan, yang ditanda tangani oleh pemohon.
2. Bukti:
  - a. Foto copy KTP pemohon
  - b. Foto copy KK Pemohon
  - c. Foto copy Akta Nikah/Buku Nikah
  - d. Foto copy Akta Kelahiran Anak
  - e. Foto copy KTP orang tua kandung (jika ada)
  - f. Foto copy KK orang tua kandung (jika ada)
  - g. Foto copy Akta Nikah/ Buku Nikah orang tua kandung (jika ada)

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025 jam 10.00 WIB.

- h. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung (jika ada) kepada pemohon.
  - i. Foto copy SKCK dari Polres
  - j. Foto copy Surat Keterangan Sehat dari dokter
  - k. Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
  - l. Foto copy Surat Keterangan Pengantar dari Desa.
3. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi.

Selain itu, juga terdapat kasus lain dengan Putusan Pengadilan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Mks. Tentang anak yang ditetapkan menjadi anak terlantar dan diangkat oleh panti asuhan setempat seperti yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2024 dimana sorang bayi perempuan ditemukan dengan keadaan hidup dan ditemukan didalam sebuah kardus berwarna coklat yang dibungkus dengan kantong plastic hitam dengan tali pusar yang masih melekat. Lalu warga setempat melapor ke polisi dan polisi membuat laporan kepada Pengadilan dan Dinas Sosial.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Bogor pada tahun 2019, di mana seorang bayi laki-laki ditemukan di depan masjid dalam kondisi sehat, hanya dibungkus kain tanpa identitas apapun. Warga segera melaporkan temuan tersebut kepada kelurahan dan pihak kepolisian. Setelah mendapatkan penanganan medis awal, bayi kemudian dirujuk ke Dinas Sosial Kota Bogor dan ditempatkan di Panti Sosial Asuhan Anak. Selama lebih dari enam bulan, dilakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang tua kandung bayi tersebut, namun tidak membawa hasil. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bayi tersebut dinyatakan

sebagai anak terlantar. Pasangan suami istri yang sebelumnya telah terdaftar sebagai calon orang tua asuh kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak secara resmi. Permohonan tersebut diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dan akhirnya disetujui melalui putusan Pengadilan Negeri Bogor, sehingga pasangan tersebut secara sah menjadi orang tua angkat dari bayi tersebut.

Adapun pada tahun 2022 di Denpasar, Bali, ditemukan seorang bayi perempuan yang diletakkan dalam sebuah boks kardus di depan panti asuhan swasta. Bayi tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau tanda pengenal apapun, dan meskipun rekaman CCTV diperiksa, pelaku penitipan bayi tidak berhasil diidentifikasi. Pihak panti asuhan kemudian bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali untuk menangani kasus tersebut. Setelah masa observasi dan pencarian selama enam bulan tidak menghasilkan informasi mengenai orang tua biologis bayi, proses pengajuan pengangkatan anak pun dilakukan. Seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Bali dan telah dinyatakan layak sebagai calon orang tua angkat mengajukan permohonan secara resmi. Pengangkatan anak ini disetujui oleh Kementerian Sosial dan dikukuhkan melalui putusan pengadilan negeri setempat, sehingga pengangkatan anak dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

Di dalam melakukan proses pengangkatan anak tanpa orang tua kandung ini, peran Dinas Sosial sangat di perlukan, karena Lembaga ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melindungi anak-anak yang berada

dalam situasi yang sangat rentang. Anak tanpa identitas orang tua ini termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tanpa adanya proses persetujuan dari Dinas Sosial, proses pengangkatan anak berisiko menimbulkan pelanggaran hukum, eksploitasi dan penelataran lanjutan.

Dalam hal pengangkatan anak ini, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam verifikasi dan penelusuran asal usul anak. Meskipun identitas orang tua tidak diketahui, Dinas Sosial wajib mengetahui dan harus memastikan bahwa anak tersebut benar-benar tidak memiliki keluarga yang dapat bertanggung jawab atas pengasuhannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik-praktik illegal seperti perdagangan anak, atau pengangkatan anak tanpa prosedur resmi. Selain itu, Dinas Sosial menjadi pihak yang melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat bukan sekadar formalitas administratif ini adalah langkah penting untuk memastikan anak ditempatkan di lingkungan yang benar-benar mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara sehat. Penilaian ini setidaknya mencakup tiga aspek: ekonomi, psikologis, dan moral. Pertama, dari sisi ekonomi, calon orang tua angkat harus memiliki kestabilan finansial yang memadai agar dapat menyokong kebutuhan anak mulai dari gizi, Pendidikan, perawatan Kesehatan, hingga lingkungan yang aman dan layak. Kedua, dari sisi psikologis penting untuk memastikan bahwa calon orang tua angkat memiliki kesiapan emosional dan kapasitas mental yang memadai untuk mengasuh anak, termasuk anak yang mungkin datang dari latar belakang sulit atau traumatis. Ketiga, aspek moral yaitu yang

mencakup nilai-nilai, integritas, motivasi, dan kesungguhan orang tua angkat. Dinas Sosial juga memiliki fungsi pengawasan dan pendampingan pasca-pengangkatan anak. Setelah proses pengangkatan disahkan, lembaga ini melakukan monitoring untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, dan hubungan antara anak serta orang tua angkat berjalan baik. Apabila dinas sosial sudah melakukan koordinasi dan pendampingan sosial dan psikososial maka selanjutnya adalah pemberian rekomendasi kepada pengadilan Negeri yaitu Dinas Sosial mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak kepada Pengadilan Negeri sebagai bahan pertimbangan hukum untuk menetapkan sahnya pengangkatan anak dengan dasar hukum pasal 39- pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Dinas Sosial juga bertanggung jawab mengoordinasikan proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui lembaga Pengasuhan Anak (LPA) seperti panti asuhan agar sesuai dengan standar nasional perlindungan anak.

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam peraturan perundang- undangan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki kepastian hukum. Secara umum, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Langkah awal dalam proses ini

dimulai dari permohonan tertulis oleh calon orang tua angkat ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal anak.

Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi administrasi, penilaian kelayakan oleh instansi sosial, serta pelaksanaan pengasuhan sementara (masa pengamatan) oleh calon orang tua angkat. Jika semua syarat dipenuhi dan pengadilan menyetujui, maka akan diterbitkan putusan penetapan pengangkatan anak. Setelah itu, pengangkatan anak dapat dicatat dalam administrasi kependudukan untuk memperoleh akta kelahiran baru yang mencantumkan nama orang tua angkat. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan bukan semata-mata atas keinginan orang dewasa.

Pengangkatan anak terlantar atau tanpa identitas dilakukan dengan persetujuan Panti Asuhan dan Dinas Sosial, apabila calon orang tua angkat ingin mengangkat anak yang berasal dari panti asuhan, maka yang menjadi wali dalam proses pengangkatan anak tersebut adalah Lembaga Perlindungan Anak (Panti Asuhan) dalam melakukan proses sidang penetapan anak angkat tersebut yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri. Setelah melakukan sidang yang telah diputuskan pengadilan, maka orang tua angkat juga harus melakukan sumpah di dalam pengadilan bahwa akan menjaga dan merawat anak angkat tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan demi menjaga dan menerapkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*Best Interest Of Child*).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025 jam 10.00 WIB.

Tetapi prosedur pengangkatan anak terlantar atau tanpa identitas orang tua melibatkan beberapa tahapan yang melibatkan calon orang tua angkat (COTA), Dinas Sosial, panti asuhan dan pengadilan. Anak yang dapat yang dapat diangkat umumnya berusia 18 tahun, berstatus sebagai anak terlantar yang ditelantarkan, berada dalam pengasuhan lembaga resmi, dan memerlukan perlindungan khusus, dengan prioritas utama pada anak dibawah enam tahun. Sementara itu, Calon Orang Tua Angkat (COTA) juga harus memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti:<sup>62</sup>

1. Sehat jasmani dan Rohani
2. Berusia minimal 30 tahun
3. Beragama sama dengan anak
4. Memiliki penghasilan yang memadai
5. Berkelakuan baik
6. Telah menikah setidaknya 5 tahun (kecuali janda atau duda)
7. Bersedia memperlakukan anak angkat setara seperti memperlakukan anak kandungnya dan membuka informasi asal usul anak sesuai kesiapan mentalnya.

Tahapan pengangkatan anak diawali dengan pelaporan anak terlantar ke pihak berwenang dan penempatan anak di lembaga pengasuhan. Selama di

---

<sup>62</sup> Noor, N.M. (2019). Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta: The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 18(2), 95–112.

panti, pihak dinas sosial melakukan upaya pencarian orang tua kandung melalui media selama enam bulan. Setelah itu, calon orang tua angkat dapat mengajukan permohonan pengangkatan dengan berkonsultasi dengan Dinas Sosial kemudian Menyusun laporan sosial dan mengajukan rekomendasi melalui siding Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA).<sup>63</sup> Setelah rekomendasi resmi dikeluarkan, lembaga COTA kemudian mengirimkan permintaan resmi kepada pengadilan untuk dievaluasi. Jika permintaan tersebut mendapat persetujuan, pengadilan akan menerbitkan keputusan resmi yang menetapkan pengangkatan anak secara sah di mata hukum. Keputusan ini berfungsi sebagai landasan untuk proses pendaftaran kependudukan, di mana anak yang diangkat tercatat sebagai bagian dari keluarga orang tua angkatnya, serta dimasukkan ke dalam salinan akta kelahiran dengan tambahan catatan di pinggirnya.

## **B. Problematika terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui identitasnya dan bagaimana solusinya**

Mengangkat anak itu sendiri merupakan perbuatan terpuji dalam Islam, apalagi anak yang diangkat itu anak kecil yang tidak diketahui sama sekali orang tuanya. Perbuatan pengangkatan anak itu terpuji karena mengasuh, memelihara dan mendidik anak kecil yang tidak mempunyai orang tua seperti

---

<sup>63</sup> Marchianda & Fenty N. 2025. Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol.2 No.2. hlm 263.

memelihara dan mendidik anak sendiri, merupakan perwujudan rasa tanggung jawab antara sesama muslim yang sangat dianjurkan Islam.<sup>64</sup>

Pengangkatan anak merupakan langkah hukum yang dirancang untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak dengan cara mengubah statusnya menjadi anak sah dari orang tua angkat. Meskipun demikian, dalam penerapannya sering kali timbul kesulitan ketika calon anak yang akan diangkat tidak dilengkapi dengan dokumen identitas yang memadai, seperti akta kelahiran atau surat keterangan mengenai asal-usulnya. Situasi ini menciptakan rintangan birokrasi selama tahap pengesahan oleh Pengadilan Negeri, dan berisiko melanggar prinsip fundamental pengangkatan anak, yakni prioritas pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa banyak anak terlantar yang ditemukan dirumah sakit, di tempat ibadah, atau fasilitas umum tanpa adanya keterangan diri, sehingga keberadaannya tidak tercatat dalam sistem kependudukan nasional. Hal tersebut banyak menimbulkan dilema hukum bagi lembaga sosial dan calon orang tua angkat (COTA) dalam menempuh jalur pengangkatan anak resmi yang dilakukan di Pengadilan.

Pada saat ini, terdapat maraknya anak terlantar, yang mana banyak juga orang tua yang melakukan pengangkatan anak tanpa melakukan proses yang resmi melalui pengadilan. Padahal keputusan dan penetapan pengadilan sangat penting dalam melakukan proses pengangkatan anak. Beberapa hal yang

---

<sup>64</sup> Nasrun Haroen. 2009. Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Houve, Jakarta. hal. 85.

menjadi problematika dalam melakukan proses pengangkatan anak tanpa identitas orang tuanya dapat dikategorikan menjadi problematika Eksternal dan Problematis Internal, yaitu:

a. Problematisika Eksternal

Prosedur pengangkatan anak resmi di Indonesia melibatkan banyak tahapan, mulai dari kelayakan calon orang tua angkat oleh Dinas Sosial, Penyelidikan asal-usul anak, hingga putusan pengadilan. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan lebih dari satu tahun.<sup>65</sup> Oleh karena itu terdapat banyak orang tua merasa lelah menghadapi proses administrasi yang Panjang dan memilih jalur yang tidak resmi.

1. Biaya pengurusan pengangkatan anak yang relatif tinggi

Meskipun secara hukum tidak ada pungutan resmi, tetapi dalam praktiknya proses pengangkatan anak memerlukan biaya untuk dokumen, pengacara, hingga pemeriksaan psikologis. Bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, biaya ini dirasa sangat memberatkan. Akibatnya mereka memilih jalur “pengangkatan anak bawah tangan” yang dianggap lebih murah dan mudah.<sup>66</sup> Dengan Solusi yang bisa dilakukan adalah pemerintah perlu melakukan langkah konkret dalam menyederhanakan proses pengangkatan anak serta meningkatkan koordinasi antar instansi yang terlibat, seperti Dinas Sosial, Balai Anak atau

---

<sup>65</sup> Hidayat, R. 2020, Problematisika Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2. Hlm. 134.

<sup>66</sup> Nurhaini, S. 2019. *Hukum Keluarga dan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 142.

Panti Asuhan, dan Pengadilan Negeri. Proses pengangkatan anak yang memerlukan waktu yang panjang dan berbelit kerap menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin menempuh jalur resmi. Dengan adanya sinkronisasi kerja antar lembaga, setiap tahapan dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi aspek kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, penerapan sistem digitalisasi dalam pendaftaran dan pemantauan pengangkatan anak juga menjadi langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi praktik pungli, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang perlindungan anak.<sup>67</sup>

Diperlukan adanya transparansi biaya dalam proses pengangkatan anak agar masyarakat mengetahui dengan jelas tahapan serta besaran biaya yang sah secara hukum, sehingga dapat menimbulkan munculnya praktik-praktik pungutan liar atau adanya perantara yang tidak resmi. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan dukungan subsidi bagi keluarga yang memenuhi syarat namun terkendala ekonomi, terutama bagi calon orang tua angkat yang benar-benar memiliki niat tulus untuk merawat dan membesarkan anak tetapi terbatas akan kemampuan finansial.<sup>68</sup> Langkah ini penting agar proses pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan oleh kalangan tertentu saja, melainkan juga terbuka bagi Masyarakat luas yang layak secara moral dan sosial.

---

<sup>67</sup> Suryani, E. 2021. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 88.

<sup>68</sup> Nurhaini, S. Loc. Cit., hal 142

Disamping itu, penyediaan layanan konsultasi hukum dan psikologis secara gratis oleh Dinas Sosial dapat membantu calon orang tua angkat memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan pendampingan emosional agar siap menghadapi perubahan dinamika keluarga setelah pengangkatan anak dilakukan. Upaya ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak resmi dan mengurangi praktik pengangkatan anak ilegal yang tidak memiliki perlindungan hukum.

## 2. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang prosedur hukum pengangkatan anak

Sebagian besar Masyarakat masih menganggap bahwa pengangkatan anak cukup dilakukan melalui kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat Masyarakat tidak memahami pentingnya putusan pengadilan agar pengangkatan anak dapat sah secara hukum dan melindungi anak.<sup>69</sup> Oleh karena itu, sangat penting dilakukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan oleh Dinas Sosial, Pengadilan dan Lembaga keagamaan agar Masyarakat memahami bahwa pengangkatan anak wajib melalui mekanisme hukum yang sah. Sosialisasi ini tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga penting dilakukan edukasi tentang konsekuensi hukum dari pengangkatan anak illegal dan pentingnya putusan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi anak maupun orangtua angkat. Melalui

---

<sup>69</sup> Puspitasari, L. 2020. "Urgensi Sosialisasi Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol, 50 No.1. hlm. 79.

pendekatan edukatif dan kolaboratif antara lembaga pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar hukum dan memahami bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>70</sup>

### 3. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait

Dalam proses pengangkatan anak melibatkan banyak pihak, yaitu mulai dari pengurus panti asuhan, Dinas Sosial, hingga Pengadilan. Kurangnya koordinasi antar lembaga inilah yang sering menyebabkan berkas tertunda atau proses hukum yang berjalan lambat. Salah satu hambatan yang sering muncul dalam proses pengangkatan anak secara resmi adalah lambatnya tindak lanjut dari pihak berwenang, baik dari Dinas Sosial, lembaga pengasuhan anak, maupun pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi terpadu antarinstansi melalui sistem satu pintu (*one-stop service*) agar setiap tahap dalam proses pengangkatan anak dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan terpantau dengan baik. Sistem ini memungkinkan seluruh lembaga terkait seperti Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri bekerja dalam satu alur yang terintegrasi, sehingga tidak ada lagi tumpeng tindih atau kendala penundaan administrasi.<sup>71</sup> Dengan penerapan sistem satu pintu, proses pengajuan, verifikasi, hingga penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Langkah ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat

---

<sup>70</sup> Suryani, E. Op. Cit., hal. 93.

<sup>71</sup> Widjaja, A. (2022). "Kendala Yuridis dalam Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10 No.3. hal.57.

perlindungan anak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalur pengangkatan anak resmi.

Selain itu, terdapat problematika lain yang menyebabkan permohonan pengangkatan anak tersebut tidak semuanya masuk dan dapat disidangkan di persidangan dan ditetapkan oleh pengadilan, yang mana itu disebabkan karena calon orang tua angkat tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan permohonan pengangkatan anak, contohnya seperti:

1. Kurangnya syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengangkatan anak.
2. Dinas Sosial menetapkan bahwa calon orang tua angkat tidak mampu atau tidak layak dalam mengangkat anak.
3. Pada saat masa pengamatan anak angkat oleh orang tua angkat dan orang tua angkat melakukan kesalahan yang dinilai tidak layak oleh Dinas Sosial, dan Lembaga Pengasuhan Anak (panti asuhan).<sup>72</sup>

Melalui problematika di atas, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk proses pengangkatan anak yang dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

1. Solusi dari sisi Pengadilan
  - a. Pemeriksaan Administratif dan substantif yang Komprehensif

Dalam proses pengadilan pengangkatan anak, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025 jam 10.00 WIB.

mendalam terhadap kelengkapan data terkait anak yang akan diangkat serta calon orang tua angkat, guna memastikan bahwa semua aspek hukum dan sosial telah terpenuhi dengan baik. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, riwayat kesehatan, dan latar belakang keluarga, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak serta mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses pengangkatan anak.<sup>73</sup> Apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki identitas yang jelas atau lengkap, hakim berwenang untuk meminta penyusunan laporan sosial (*social report*) dari instansi terkait, seperti Kementerian Sosial atau Dinas Sosial setempat. Laporan ini secara rinci menjelaskan asal-usul anak, kondisi psikologis dan fisiknya saat ini, serta hasil dari penelusuran identitas yang telah dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga memberikan gambaran komprehensif yang dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat. Hal ini diatur secara spesifik dalam Pasal 13 hingga 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data untuk mendukung kelancaran proses pengangkatan anak yang sah secara hukum.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025 jam 10.00 WIB.

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### b. Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak”

Selain itu Hakim juga harus menerapkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*Best Interest Of Child*) yaitu hakim memiliki tanggung jawab hukum yang krusial untuk selalu memprioritaskan dan mempertimbangkan prinsip fundamental bahwa setiap tahapan proses pengangkatan anak harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, tanpa terkecuali. Prinsip ini menuntut hakim untuk mengevaluasi secara mendalam apakah keputusan pengangkatan anak akan memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak, sambil meminimalkan risiko kerugian atau trauma yang mungkin timbul dari perubahan status keluarga.<sup>75</sup> Misalnya, hakim harus memastikan bahwa calon orang tua angkat memiliki kemampuan finansial, emosional, dan lingkungan yang stabil untuk mendukung pertumbuhan anak, serta menghindari situasi di mana pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk kepentingan orang dewasa. Hal ini penting untuk mencegah eksplorasi anak dan memastikan bahwa proses pengangkatan anak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan manusiawi. Kewajiban ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 ayat 1, yang menegaskan

---

<sup>75</sup> Paramitha, D. 2022. *Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal HAM, Vol.13 No.1. hlm. 65–82.

bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan terkait pengangkatan anak, sehingga hakim bertindak sebagai penjaga keadilan untuk melindungi hak-hak anak yang rentan.

c. Pemberian Penetapan Pengadilan Negeri Sebagai Legitimasi Hukum

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan resmi untuk menerbitkan Penetapan Pengangkatan Anak, sebuah dokumen hukum yang krusial dan berfungsi sebagai landasan sah untuk mengubah status hukum seorang anak terlantar menjadi anak angkat secara permanen.

Penetapan ini secara efektif mengakui dan menetapkan hubungan baru antara anak dan orang tua angkat, memastikan bahwa perubahan tersebut diakui oleh negara dan masyarakat, serta memberikan perlindungan hukum penuh kepada anak dalam hal hak waris, kewarganegaraan, dan hak-hak keluarga lainnya. Tanpa adanya penetapan ini, proses pengangkatan anak tidak dapat dianggap lengkap atau sah, sehingga status hukum pengangkatan anak akan tetap tidak stabil dan rentan terhadap pembatalan atau tantangan di masa depan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi kesejahteraan anak dan keluarga angkat.<sup>76</sup> Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya memvalidasi pengangkatan anak secara formal, tetapi juga menegakkan prinsip kepentingan terbaik anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025 jam 10.00 WIB.

Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 dan Pasal 40, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 16 hingga Pasal 18.

d. Pengadilan harus Menangani Hambatan Psikologis dan Adaptasi

Pengadilan wajib mewajibkan calon orang tua angkat dan anak yang akan diangkat menjalani evaluasi psikologis mendalam oleh ahli independen yang tidak memiliki konflik kepentingan. Evaluasi ini mencakup penilaian kondisi mental anak, seperti trauma masa lalu atau gangguan emosional, serta kesiapan psikologis calon orang tua angkat untuk menghadapi tantangan adaptasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengangkatan anak yang berpotensi merugikan anak, memastikan bahwa keputusan pengangkatan anak didasarkan pada data objektif yang mendukung kesejahteraan jangka panjang. Selain evaluasi, pengadilan harus menyediakan layanan konseling gratis yang dapat diakses oleh anak dan keluarga angkat sebelum, selama, dan setelah proses pengangkatan anak. Konseling ini melibatkan sesi individu atau keluarga untuk membahas isu-isu seperti ikatan emosional, ekspektasi, dan strategi coping terhadap perubahan lingkungan.<sup>77</sup> Dengan membuat layanan ini wajib dan terintegrasi

---

<sup>77</sup> Dr. Rusli Pandika S.H., LL.M. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 158.

dalam proses pengadilan, pengadilan dapat meminimalkan risiko kegagalan adaptasi dan memastikan bahwa semua pihak mendapat dukungan psikologis yang diperlukan tanpa beban biaya tambahan, sehingga kepentingan terbaik anak tetap terjaga seperti didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 39 ayat 1) dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Solusi dari sisi Calon Orang Tua Angkat
  - a. Calon orang tua angkat harus mengumpulkan semua dokumen persyaratan awal seperti akta nikah, surat keterangan kesehatan, dan bukti kemampuan finansial, serta mengajukan permohonan melalui jalur resmi seperti COTA (Calon Orang Tua Angkat). Mereka dapat menggunakan layanan konsultasi hukum untuk memandu proses, memastikan pengajuan tepat waktu dan lengkap agar tidak menunda proses resmi. Peraturan tersebut telah disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Pasal 5 hingga Pasal 7 No.54 Tahun 2007.
  - b. Calon orang tua angkat dapat mencari sumber pendanaan alternatif seperti bantuan dari yayasan pengangkatan anak atau program pemerintah, serta merencanakan anggaran untuk biaya notaris, pengadilan, dan administrasi. Mereka harus meminta rincian biaya dari pengadilan terlebih dahulu dan menghindari calo, sehingga proses tetap sah tanpa risiko pembatalan akibat ketidakpatuhan finansial.

- c. Calon orang tua angkat harus aktif mencari informasi melalui situs resmi Kementerian Sosial, seminar tentang pengangkatan anak, atau buku panduan hukum, serta berkonsultasi dengan pengacara spesialis pengangkatan anak. Ini membantu mereka memahami risiko hukum dan psikologis, memastikan keputusan pengangkatan anak didasarkan pada pemahaman penuh untuk menjaga keabsahan proses.
- d. Mengatasi permasalahan hukum status anak dengan calon orang tua angkat harus mendukung proses penelusuran identitas melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, termasuk memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Mereka juga harus memastikan semua dokumen anak diverifikasi oleh pengadilan, menghindari pengangkatan anak ilegal yang dapat dibatalkan nanti.

### 3. Problematika Internal

#### a. Aspek Psikologis Anak Angkat

Dari sisi anak yang diangkat, terutama bila orang tua kandungnya tidak diketahui, terdapat beberapa tantangan psikologis. pertama, anak angkat dapat mengalami kesulitan dalam pembentukan identitas diri dan harga diri. Kedua, anak angkat rentan terhadap gangguan emosi dan perilaku. Ketiga, anak yang tidak mengetahui orang tua kandungnya atau latar belakang biologisnya dapat mengalami kebingungan genealogis “*genealogical bewilderment*” yang dapat memicu konflik internal dalam dirinya tentang siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana hubungannya

dengan orang tua angkat atau masyarakat.<sup>78</sup> Keempat, proses adaptasi ke dalam keluarga angkat dan lingkungan baru seringkali melibatkan perubahan pembiasaan, kehilangan lingkungan asal, dan kebutuhan untuk membangun kelekatan (*attachment*) kembali. Sebuah penelitian menyebut bahwa anak angkat yang mengalami adversity sebelum melakukan pengangkatan anak (*pre-adoption adversity*) berpotensi lebih sulit dalam membentuk kelekatan aman dengan orang tua angkat.<sup>79</sup> Dengan demikian, problematika psikologis internal anak angkat meliputi: pembentukan identitas dan harga diri yang terhambat, risiko gangguan emosional dan perilaku, konflik adaptasi dan kelekatan, serta stres akibat ketidakjelasan asal usul dan status anak angkat.

Problematika internal seperti psikologis anak angkat dapat diminimalisir dengan melakukan pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada kesejahteraan emosional dan pembentukan identitas diri anak secara sehat. Orang tua angkat perlu membangun hubungan yang hangat, terbuka, dan konsisten agar tercipta rasa aman serta kelekatan emosional yang stabil. Pendampingan psikologis juga perlu diberikan secara berkelanjutan guna membantu anak memahami dan menerima statusnya sebagai anak angkat tanpa rasa rendah diri atau kebingungan identitas. Selain itu, keterbukaan komunikasi dalam keluarga dan

---

<sup>78</sup> Wikipedia, Genealogical Bewilderment, [https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical\\_bewilderment.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical_bewilderment.com). Diakses tanggal 6 November 2025, pkl 09.12

<sup>79</sup> Dhevita Sekar Putri A. 2024. “Parental Attachment pada Anak adopsi Yang Mengalami Pre-Adoption Adversity”. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Jogja. Hlm. 114.

dukungan lingkungan sosial yang inklusif berperan penting dalam menumbuhkan harga diri serta kemampuan adaptasi anak. Dengan adanya dukungan keluarga, sosial, dan profesional yang terpadu, anak angkat dapat tumbuh menjadi individu yang matang secara emosional, memiliki identitas yang kuat, serta mampu berintegrasi positif dalam kehidupan sosialnya.

b. Aspek Emosional Anak Angkat

Anak angkat dapat merasa kehilangan meskipun mereka mungkin tidak secara eksplisit mengenal orang tua kandung mereka karena tidak mengetahui identitas keluarga mereka atau tidak memiliki hubungan biologis yang diketahui. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan tentang penerimaan dalam keluarga angkat, ketidakpastian, rasa tidak aman, kekosongan, atau kekhawatiran yang ditinggalkan, atau bahkan kesedihan tentang pengangkatan anak itu sendiri. Dokumen-dokumen literatur menunjukkan bahwa anak angkat mungkin mengalami emosi "tidak sepenuhnya diterima" atau "selalu seperti anak angkat", yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional.<sup>80</sup> Selanjutnya, emosional anak juga terpengaruh oleh bagaimana orang tua angkat berkomunikasi dan membangun ikatan affektif dengan anak. Jika proses bonding kurang, atau jika anak merasa dirinya datang sebagai "tambahan" atau "pengganti" anak kandung, maka muncul emosi seperti kecemasan

---

<sup>80</sup> Puput W.& Ilham M. 2025. Exposing Self-Esteem in Adoptive Children: Implications of Literature Review's Findings. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol.13 No.1. hlm 135.

akan kehilangan, iri, atau konflik internal. Penelitian menunjukkan pentingnya pola komunikasi keluarga dan kemampuan orang tua angkat untuk menyampaikan status anak angkat secara jujur dan suportif agar emosi anak bisa stabil.<sup>81</sup> Oleh sebab itu, problematika dalam aspek emosional internal anak angkat mencakup: pengalaman kehilangan dan penerimaan, proses bonding atau ikatan dengan orang tua angkat, tantangan komunikasi status anak angkat, serta dinamika emosional lanjutan dalam perkembangan masa remaja dan dewasa.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi problematika internal emosional pada anak angkat, diperlukan upaya pengasuhan yang menekankan pada pembangunan ikatan emosional yang aman, jujur, dan berkesinambungan antara anak dan orang tua angkat. Orang tua angkat perlu menunjukkan penerimaan tanpa syarat serta memberikan dukungan emosional yang konsisten agar anak merasa dihargai dan dicintai secara utuh. Komunikasi yang terbuka dan sensitif mengenai status anak angkat harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat perkembangan anak, sehingga membantu proses penerimaan diri dan mengurangi potensi konflik emosional di kemudian hari. Selain itu, pendampingan psikologis dan lingkungan sosial yang suportif sangat penting untuk membantu anak mengelola perasaan kehilangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan emosional sepanjang fase kehidupannya. Dengan pendekatan tersebut, anak angkat dapat

---

<sup>81</sup> Winda Hardyanti. 2024. "Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Keluarga dengan Adopsi Anak". Disertasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 89.

mengembangkan kestabilan emosional, rasa percaya diri, serta hubungan interpersonal yang sehat dalam perjalanan tumbuh kembangnya.

c. Aspek Psikologis Orang Tua Angkat

Dari sisi orang tua angkat, terdapat pula problematika psikologis dan emosional yang harus diperhatikan. Yaitu, orang tua angkat sering memiliki ekspektasi yang besar terkait pengangkatan anak yang apabila tidak terealisasi akan menimbulkan kekecewaan, stress parenting, atau konflik keluarga. Selanjutnya, orang tua angkat harus menghadapi tantangan membangun kelekatan dengan anak angkat.<sup>82</sup>

Dengan demikian, problematika dari aspek psikologis dan emosional internal orang tua angkat mencakup: beban ekspektasi dan realitas pengangkatan anak, kesiapan emosional dan kelekatan dengan anak, kompetensi komunikasi dalam keluarga angkat, serta risiko motivasi pengasuhan yang kurang berfokus pada kepentingan anak.

Adanya problematika yang terjadi dari aspek psikologis dan emosional pada orang tua angkat, maka Solusi yang dapat dilakukan yaitu, diperlukan kesiapan mental dan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat pengangkatan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, bukan semata pemenuhan kebutuhan emosional pribadi. Orang tua angkat harus melalui proses asesmen dan pembekalan psikologis sebelum pengangkatan anak dilakukan, guna memastikan

---

<sup>82</sup> Admin dinsos, 2025, [https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21\\_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com](https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com) diakses pada tanggal 6 November 2025, pkl. 09.40

kesiapan emosional dalam membangun ikatan yang sehat dengan anak. Selain itu, pengembangan kompetensi komunikasi dalam keluarga perlu diperkuat agar tercipta hubungan yang terbuka, empatik, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dukungan profesional dari psikolog keluarga serta forum pendampingan bagi orang tua angkat juga penting untuk membantu mereka mengelola ekspektasi dan menghadapi dinamika emosional pasca-pengangkatan anak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan orang tua angkat mampu menjalankan peran pengasuhan secara matang, penuh kasih, dan berlandaskan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

d. Aspek Emosional Orang Tua Angkat

Secara spesifik, dari sisi orang tua angkat, aspek emosional dapat muncul sebagai perasaan antara sukacita atas hadirnya anak dengan tanggung jawab besar, antara cinta dan kecemasan akan menerima anak dengan latar belakang yang mungkin tidak sepenuhnya diketahui. Orang tua angkat mungkin merasakan tekanan sosial atau internal, misalnya perasaan “anak ini bukan saya lahirkan”, atau kekhawatiran tentang bagaimana anak akan diterima sosial, serta kekhawatiran akan hubungan masa depan anak dengan orang tua biologis jika suatu saat diketahui. Problematika dari aspek tekanan emosional ini dapat memunculkan stres parenting, konflik dalam keluarga, atau bahkan disfungsi komunikasi dalam rumah tangga.

Problematika dari aspek emosional orang tua angkat tersebut, juga terdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu, diperlukan penguatan kapasitas emosional dan keterampilan komunikasi bagi orang tua angkat. Orang tua perlu membangun pola interaksi yang terbuka, saling menghargai, dan berlandaskan empati agar tercipta keseimbangan emosional dalam keluarga. Pendampingan psikologis, konseling keluarga, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga berperan penting dalam membantu mengelola stres dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya kesadaran diri, komunikasi yang sehat, dan dukungan emosional yang berkelanjutan, orang tua angkat dapat menciptakan lingkungan keluarga yang stabil, hangat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang baik, keterbukaan, dan kesadaran akan status anak angkat dapat membantu memitigasi tekanan emosional tersebut.<sup>83</sup>

Pada akhirnya, setiap pengangkatan anak harus dievaluasi secara khusus dengan prioritas kepentingan terbaik anak. Untuk menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran dalam proses pengangkatan anak, hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait Penting dilakukan karena menyangkut aspek hukum dan masa depan anak serta keluarga yang terlibat. Status hukum akan memudahkan anak untuk bersekolah, kuliah, bekerja dan menikah.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Winda Hardyanti. 2024. Op Cit., hal.112

<sup>84</sup> Suta R, Renita Agustiani. 2024. Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*. Vol.2 No.1. hlm. 375.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Prosedur Pengangkatan Anak Tanpa Identitas Orang Tua Kandung**

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia sesuai hasil wawancara di Pengadilan Negeri Demak telah berjalan sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya sudah mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kedua aturan ini merupakan landasan normatif utama, yang menegaskan bahwa setiap prosedur pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik anak, bukan untuk alasan keuangan atau keuntungan pribadi orang tua angkat. Mengenai pengajuan permohonan, prosedur pengangkatan anak dimulai dengan pengajuan resmi permohonan oleh calon orang tua angkat ke pengadilan, disertai dokumen administratif yang menunjukkan kelayakan moral, finansial, dan sosial mereka.

Selanjutnya, Dinas Sosial berperan penting dalam melaksanakan verifikasi administratif dan asesmen psikologis sosial yang bertujuan untuk mengukur stabilitas emosional dan kapasitas calon orang tua angkat dalam memberikan pengasuhan yang tepat dan berkelanjutan bagi anak. Karena menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah pengangkatan anak tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik anak" (*the*

*best interest of child*), tahap ini bersifat substantif. Setelah semua dokumen dan hasil asesmen dinyatakan lengkap, peninjauan kembali dilakukan di pengadilan dengan dihadiri oleh pemohon serta instansi terkait untuk menjamin keaslian dan legalitas prosedur pengangkatan anak.

Putusan atau penetapan hakim merupakan langkah terakhir yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi landasan hukum bagi status anak sebagai anak angkat yang sah. Pada setiap tahapan, terdapat perlindungan hukum yang sangat luas, tidak hanya bagi anak yang diangkat, tetapi juga bagi orang tua angkat dan negara sebagai pelindung hak-hak anak. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan anak melalui Pengadilan tidak hanya memenuhi persyaratan formal resmi, tetapi juga mencerminkan penerapan asas-asas kemanusiaan dan keadilan substantif dalam hukum perdata Indonesia.

## 2. Problematika Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya

Problematika yang muncul dalam pelaksanaan pengangkatan anak mencakup berbagai kendala yang bersifat structural maupun kultural. Secara umum, hambatan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak yang sah menurut negara, yang mana sebagian besar calon orang tua angkat masih melakukan pengangkatan anak secara informal tanpa melalui penetapan Pengadilan. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait mengenai tahapan serta syarat administratif

yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak proses pengangkatan anak tidak memperoleh ketetapan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti sengketa status anak atau hak waris.

Lebih lanjut, tantangan utama adalah birokrasi antarlembaga yang rumit dan tumpang tindih yurisdiksi antara Departemen Sosial, panti asuhan, dan Pengadilan Negeri. Proses koordinasi yang tidak efisien menunda kasus pengangkatan anak dan membutuhkan waktu yang lama sebelum mencapai putusan hukum final yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, proses penyelesaian kasus pengangkatan anak terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasional di panti sosial serta kurangnya tenaga profesional yang tersedia untuk melakukan asesmen psikologis dan sosial.

Faktor sosial dan budaya juga cukup signifikan. Banyak orang masih memandang rendah anak angkat, terutama mereka yang orang tua kandung atau latar belakangnya tidak diketahui. Stigma yang melekat pada pengangkatan anak seringkali membuat keluarga calon orang tua asuh ragu untuk melanjutkan proses pengangkatan anak secara terbuka. Namun, sikap diskriminatif tersebut bertentangan dengan konsep kesetaraan dan hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, Dinas Sosial, organisasi pengasuhan anak, dan Pengadilan Negeri masih kekurangan koordinasi yang ideal antar-lembaga dalam hal

komunikasi, sistem pelaporan, dan pelaksanaan pemantauan pasca-pengangkatan anak. Situasi ini seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam sistem peradilan serta ketidaksesuaian data antar-lembaga, sehingga memengaruhi perlindungan hukum bagi anak angkat itu sendiri.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Pemerintah dan Lembaga terkait

Pemerintah perlu melakukan reformasi dan harmonisasi regulasi yang mengatur tentang pengangkatan anak, khususnya terhadap anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan pedoman teknis nasional yang bersifat terpadu antar lembaga, sehingga mengurangi tumpeng tindih kewenangan antara Dinas Sosial, Lembaga Pengasuhan Anak, dan Pengadilan Negeri.

Selain itu, perlu adanya digitalisasi sistem administrasi pengangkatan anak agar proses pendaftaran, verifikasi, dan pengawasan pasca pengangkatan anak dapat dilakukan secara cepat, akuntabel, dan terpantau lintas wilayah. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat fungsi pendampingan sosial dan psikologis terhadap anak angkat dan orang tua angkat pasca penetapan Pengadilan, untuk memastikan anak dapat tumbuh dan beradaptasi dalam lingkungan keluarga baru dengan baik.

### 2. Bagi Masyarakat dan Calon Orang Tua Angkat

Masyarakat diharapkan lebih sadar hukum dan tidak melakukan praktik pengangkatan anak secara informal yang tidak melalui prosedur Pengadilan. Pelaksanaan pengangkatan anak yang sah tidak hanya

memberikan kepastian hukum bagi anak, tetapi juga menjamin proses tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Sosialisasi publik mengenai pentingnya pengangkatan anak legal harus diperluas melalui media sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi Masyarakat agar Masyarakat memahami bahwa pengangkatan anak merupakan tindakan sosial yang luhur dan dilindungi oleh hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

QS. Al- Azhab: 4

QS. Al- Azhab: 5

QS. Al- Azhab: 37

### Buku

Al-Ghazali, A. H. 2018. *Ihya Ulum al-Din: Vol. 2* (Terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemah). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Dr. Rusli Pandika S.H., LL.M. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak* . Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Isra, 2022, *Hukum Perdata tentang Perlindungan Anak dan Keluarga*, Rajawali Pers

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nasrun Haroen. 2009. Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Houve, Jakarta.

Prabowo, 2023, *Teori Hukum Keluarga Modern: Adopsi dan Perlindungan Anak*, FHUI Press

Satrio, J. (2019). *Hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia* (Edisi ke-2). Penerbit Liberty.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garindo Persada, Jakarta.

Subekti, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Edisi Terbaru, Intermasa, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2015, *Pengantar Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2016, R & D Alfabetta, Bandung.

Suryani, E. 2021. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Suryono, A. 2020. *Hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia*. Penerbit Tholibul Ilmi. Sidoarjo

Wahbah zuhaili, *Fiqih Islam Waadhilatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani,2011.

Winarno, 2013, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Malang: Bumi Aksara.

### **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h)

Putusan Pengadilan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Mks.

Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrj

### **Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Beta, 2021, *Jurnal Hukum Keluarga dan Anak*, Universitas Indonesia, Vol. 5, No. 2

Enjellina, L., Permana, D., & Mustafa, U. 2025, Sistem Perwalian dan Anak Angkat dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *Prudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No.1.

Fahrul Rozi, 2025 "Sosiologi Hukum dan erubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial yang Mengikat Akan Hak Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 2

Fitriani, N., & Setyawati, T, 2021, Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Halim, A. 2021, Analisis Hukum Adopsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No.1.

- Hidayat, R. (2020). "Problematika Hukum dalam Pengangkatan Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*. Vol. 5 No.2
- Junaidi, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal Of Law, Society, and Civilization*, Vol.37, No.1
- Marchanida Firly Nabilah, 2025, Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.2, No.2.
- Marwiyanti, 2015, Kegunaan Penelitian, *Jurnal Mudarrisuna*, Vol. 5, No. 1.
- Nugroho, H. (2023). Teori hak asasi manusia dan pengangkatan anak terlantar: Studi komparatif di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 12 no. 1
- Nurhaini, S. 2019. Hukum Keluarga dan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Nurhasanah, A. (2021). Ayat-ayat Al-Quran tentang anak angkat dan penerapannya di era modern. *Jurnal Al-Quran and Hadith Studies*, vol. 15. No.2
- Pratiwi, S., 2023, Perlindungan Anak dalam Proses Adopsi. *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 5 No.2.
- Paramitha, D. 2022. *Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal HAM, Vol.13 No.1
- Puput W.& Ilham M. 2025. Exposing Self-Esteem in Adoptive Children: Implications of Literature Review's Findings. *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol.13 No.1
- Puspitasari, L. 2020. "Urgensi Sosialisasi Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol, 50 No.1
- Rofah, R. 2019. Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol.18 No.2
- Roykha A. & Marisa K. 2023. Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Di Sragen. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 4 No.1
- Santoso, B. (2020). Tabanni sebagai bentuk perlindungan anak: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No.3
- Sari, R., 2022, Stigma Sosial terhadap Anak yang Diadopsi. *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10, No.3.

Sirait, S.C., 2017, Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Suta R, Renita Agustiani. 2024. Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*. Vol.2 No.1

Widjaja, A. (2022). “Kendala Yuridis dalam Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol.10 No.3.

### **Skripsi**

Dhevita Sekar Putri A. 2024. “Parental Attachment pada Anak adopsi Yang Mengalami Pre-Adoption Adversity”. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Jogja.

Winda Hardyanti. 2024. “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Keluarga dengan Adopsi Anak”. Disertasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta

### **Website**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

KPAI, “Jangan Adopsi Anak karena Alasan Ekonomi”  
<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jangan-adopsi-anak-karena-alasan-ekonomi?.com>

Admin dinsos, [https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21\\_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com](https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com)

Wikipedia, Genealogical Bewilderment,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical\\_bewilderment.com](https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical_bewilderment.com)

Dr. Natharina Yolanda, “Cara Adopsi Anak”  
<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/cara-adopsi-anak?/>